



BUKU PEDOMAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK
SIPIIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2022

*TAHUN
2022*



**BUKU PEDOMAN AKADEMIK
MAGISTER TEKNIK SIPIL**

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Buku Pedoman Akademik ini dimaksudkan sebagai salah satu sumber informasi tertulis bagi civitas akademika di lingkungan Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mataram. Buku ini berisi tentang Sistem Pendidikan, Administrasi Akademik, Sanksi Pelanggaran Akademik, Distribusi Mata Kuliah per Semester dan Silabus Mata Kuliah Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mataram.

Adanya paradigma baru dalam dunia pendidikan yang menuntut peningkatan efisiensi dan kualitas pendidikan maka Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik secara aktif mengevaluasi dan mereview kurikulum dan silabus di tiap Program Studinya untuk disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan riil masyarakat. Revisi atau perbaikan kurikulum tersebut dilakukan paling lama 5 tahun sejak kurikulum diberlakukan.

Buku Pedoman ini telah dirancang semaksimal mungkin baik isi, materi dan redaksinya, namun demikian mungkin masih terdapat kekurangan, kekeliruan dan kesalahan teknis terutama dalam penyusunan sistem pendidikan, administrasi akademik, dan silabus. Oleh karena itu masukan, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan pada terbitan berikutnya.

Akhirnya, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan penerbitan Buku ini sehingga dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan pada Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mataram.

Mataram, 05 Juli 2022
Ketua Prodi Magister Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Mataram

Ir. Heri Sulistiyono, M.Eng. Ph.D.
NIP. 19651113 199403 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I. Gambaran Umum Universitas Mataram	4
A. Sejarah Singkat Universitas Mataram	4
B. Tujuan, Tugas dan Fungsi Universitas Mataram	8
C. Lambang Universitas Mataram	9
BAB II. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	11
A. Unit Pelaksana Teknis	12
b. Kemahasiswaan	16
BAB III. Gambaran Umum Fakultas Teknik	20
A. Tujuan, Tugas dan Fungsi Fakultas Teknik	20
B. Visi dan Misi Fakultas Teknik.....	20
C. Sejarah Fakultas Teknik.....	21
D. Struktur Organisasi.....	23
BAB IV. Gambaran Umum Magister Teknik Sipil	26
A. Tentang Program Studi Magister Teknik Sipil	26
B. Visi dan Misi Program Studi Magister Teknik Sipil ..	31
C. Pengelola Program Studi Magister Teknik Sipil	31
D. Tenaga Pengajar	31
BAB V. Kegiatan dan Proses Pendidikan	35
A. Penerimaan Mahasiswa	35
B. Biaya Pendidikan	37
C. Proses Pendidikan	38
D. Kurikulum	48
E. Evaluasi Hasil Belajar.....	68
F. Evaluasi Putus Studi	71
BAB VI. PERTOR Tentang Pedoman Akademik Unram	<u>73</u>
BAB VII. SOP Pada Magister Teknik Sipil	88

BAB I

GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS MATARAM

A. SEJARAH SINGKAT UNIVERSITAS MATARAM

Proses berdirinya Universitas Mataram diawali dengan pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Universitas Negeri di Mataram berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 89/62 tanggal 26 Juni 1962.

Struktur dan personalia panitia tersebut adalah:

- Ketua Umum : Panglima Daerah Militer XVI Udayana,
Kolonel
Sjafiuddin.
- Ketua I : Gubernur Kepala Daerah Tk.I NTB,
R. Ar. Moh. Ruslan Tjakraningrat.
- Ketua II : Komandan Resort Militer 162, Let.Kol.
M.Jusuf
Abubakar.
- Sekretaris : Drs. Muchson
- Anggota : - Kepala Polisi Komisariat NTB, Drs.
Soeroso, MA.
- Kepala Cabang Kejaksaan Tinggi NTB,
Sadili Sastrawidjaja, SH.

Selaku Ketua I Panitia Persiapan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB membentuk Badan Persiapan yang bertugas untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Badan Persiapan tersebut terdiri atas dua bagian yakni Bagian Inti (Gubernur, Danrem, Kepala Polisi, dan Kepala Cabang Kejati) dan Bagian Penyelenggara (Seksi Pelajaran diketuai oleh Drs. Soeroso, MA. dan Seksi Material diketuai oleh Sadili Sastrawidjaja, SH). Selain para pejabat yang disebutkan di atas, para tokoh masyarakat yang berjasa membidani kelahiran Universitas Mataram antara lain: Drh. M. Anwar Abidin, R. Soerjono, SH., Drs. B. Soedarsono, Dr. Liem Sik Lok, R. Soejoedi, Ir. Rasjid, E. Tahalele, Mamiq Ripaah, Musa Affendy, Kapten Alwan Widjaja, Wayan Gde Sutabrata, Ho King Tik, R. Soerip

Padmonobo, R. Soemarto, S. Dibjoesanto, R. Pangkat, Anwar Tajibnapis, dan para Bupati se NTB.

Badan Persiapan menghasilkan dua usulan pokok yakni (a) pendirian Fakultas Ekonomi, Fakultas Peternakan, dan Fakultas yang menghasilkan ahli agronomi; dan (b) alternatif nama Universitas : SANGKAREANG atau MATARAM.

Berdasarkan usulan Panitia Persiapan, telah ditetapkan berdirinya suatu Universitas Negeri yang berkedudukan di Mataram, dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 139/62 tanggal 3 Nopember 1962. Adapun fakultas yang ada dibawah universitas tersebut ditetapkan 3 (tiga) fakultas yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Peternakan dan Kedokteran Hewan, dan Fakultas Pertanian.

Namun satu tahun sejak penerbitan SK tersebut, tidak ada kegiatan yang menandai berfungsinya universitas, sehingga atas permintaan Gubernur, pada tanggal 17 Nopember 1963 Yayasan Pendidikan Sangkareang membuka Fakultas Ekonomi yang diharapkan kelak akan menjadi salah satu fakultas di Universitas Negeri di Mataram. Setelah itu Badan Persiapan Pendirian Universitas Mataram dibubarkan tanggal 7 Desember 1963 karena tugasnya dinyatakan telah selesai.

Pada tanggal 19 Desember 1963 Yayasan Pendidikan Sangkareang menyerahkan Fakultas Ekonomi yang didirikannya bersama 41 orang mahasiswanya kepada Gubernur untuk selanjutnya diresmikan oleh Menteri PTIP sebagai Fakultas pertama di lingkungan Universitas negeri di Mataram. Pada saat inilah secara nyata Universitas Negeri di Mataram mengawali kegiatannya. Atas dasar inilah pada masa-masa awal Universitas Mataram memperingati Dies Natalis pada tanggal 19 Desember. Namun setelah serangkaian proses pendirian tersebut dicermati ulang ditetapkan kemudian bahwa Dies Natalis jatuh pada tanggal 1 Oktober.

Pada saat awal, Pimpinan Universitas Mataram berbentuk presidium yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri

PTIP nomor 10940/UP/II/1963 tanggal 23 Oktober 1963. Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1962 Presidium Universitas Mataram terdiri dari :

Ketua : R. Ar. Moh. Ruslan Tjakraningrat (Gubernur KDH Tk I NTB)
Anggota : Let. Kol. M. Jusuf Abubakar (Danrem 162)
Drs. Soeroso MA (Kepala Polisi Komisariat NTB)
Hari Saherodji, SH (Kepala Cabang Kejaksaan Tinggi NTB)
Sekretaris: M. Samiono (Sekretaris Daerah NTB)

Presidium Universitas Mataram berturut-turut mendirikan: (1) Fakultas Pertanian dengan Surat Keputusan nomor SP/03/1.C/67 tanggal 27 Januari 1967 terhitung mulai 1 Januari 1967; (2) Fakultas Peternakan dengan SK nomor SP/134/1.C/67 tanggal 14 Nopember 1967 terhitung sejak 1 Januari 1968. Namun Fakultas Hukum didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi No. 1 tahun 1967 tanggal 27 Januari 1967 terhitung tanggal 1 Januari 1967, yaitu dengan mengubah status Sekolah Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Sangkareang menjadi Fakultas Hukum Universitas Negeri Mataram.

Adapun Dekan Fakultas pada saat pertama kali berdiri adalah sebagai berikut: Drs. Tasman Pasaribu sebagai Dekan Fakultas Ekonomi, Ir. Sudarmanto sebagai Dekan Fakultas Pertanian, Drh. H.M.Anwar Abidin sebagai Dekan Fakultas Peternakan dan Abdul Karim Nasution,SH sebagai Dekan Fakultas Hukum.

Berdasarkan keputusan Rapat Senat Universitas Mataram tanggal 8 Maret 1968 *presidiumschap* Universitas diubah menjadi *rektorschap*, dan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 1565/KT/I/SP/68 ditetapkan mulai tanggal 1 Maret 1968 Pimpinan Universitas Mataram sebagai berikut :

Rektor : Kolonel M. Yusuf Abubakar
Pembantu Rektor I : Drh. H.M.Anwar Abidin
Pembantu Rektor II : Drs. Abdul Karim Sahidu
Pembantu Rektor III : Drs. Abdul Munir
Pembantu Rektor Khusus : Ir. M.Qazuini

Jabatan Rektor tersebut dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36/M tahun 1971 tanggal 22 Maret 1971, terhitung mulai 1 Maret 1968. Kolonel M. Jusuf Abubakar kemudian digantikan oleh Kolonel Gatot Suherman (sebagai *caretaker*) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13856/C/I/74 tanggal 6 Mei 1974. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 62/M/1975 tanggal 21 April 1975 Kolonel CKH Soebiyanto,SH ditetapkan sebagai Rektor periode 1974-1979 dan Brigadir Jenderal Soebiyanto,SH ditetapkan kembali untuk periode 1979-1984 dengan Surat Keputusan Presiden nomor 141/M/1979 tanggal 31 Juli 1979. Ir. M.Qazuini, MSc. ditetapkan sebagai Rektor Universitas Mataram Periode 1984- 1988 dengan SK Presiden nomor 122/M tahun 1984 tanggal 26 Mei 1984 dan untuk Periode 1988-1993 dengan SK Presiden nomor 237/M tahun 1988 tanggal 30 Agustus 1988. Dr. Ir. Sri Widodo, MSc. ditetapkan sebagai Rektor periode 1993-1997 dengan SK Presiden nomor 43/M tahun 1993 tanggal 8 Februari 1993, Prof. Dr. dr. Mulyanto ditetapkan sebagai Rektor periode 1997-2001 berdasarkan SK Presiden nomor 74/M tahun 1997 tanggal 2 April 1997, dan berdasarkan SK Presiden nomor 186/M/2001 telah diangkat Prof. Ir. Mansur Ma'shum, PhD sebagai Rektor Unram periode (2001-2005), dan diperpanjang untuk periode kedua (2005-2009). Rektor periode 2009-2013 telah ditetapkan Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D. dengan SK Presiden Nomor : 96/M tahun 2009.

Dalam periode kedua kepemimpinan Brigadir Jenderal Soebiyanto, SH Universitas Mataram menambah satu fakultas yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ditetapkan dengan SK Rektor Nomor 102/PT.21/H4/1981 tanggal 25 April 1981 sambil menunggu keputusan Presiden Republik Indonesia. Dra. Dwi Soelistya Dyah Yekti ditetapkan sebagai Dekan FKIP yang pertama.

Program Studi Teknik Sipil didirikan semasa periode kedua kepemimpinan Ir. M. Qazuini, M.Sc. Program studi ini berasal dari perubahan status Sekolah Tinggi Teknik Mataram (STTM) yang dikukuhkan berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 68/Dikti/Kep/1991 tanggal 8 Nopember 1991. Selanjutnya dalam periode kepemimpinan Prof. Dr. Ir. Sri Widodo, M.Sc. dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0375/O/1993 tanggal 21 Oktober 1993 ditetapkan berdirinya Fakultas Teknik dengan Jurusan/Program Studi Teknik Sipil. Dekan pertama Fakultas Teknik telah ditetapkan Ir. Morisco, Ph.D. Pada saat kepemimpinan beliau selanjutnya Fakultas Teknik mendirikan 2 (dua) program studi baru sesuai dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat NTB, yaitu Program Studi Teknik Mesin dan Program Studi Teknik Elektro berdasarkan SK No. 115/DIKTI/Kep/1998.

Kegiatan proses pembelajaran dari waktu ke waktu berpindah tempat sebelum terpusat di Kampus Universitas Mataram sekarang ini. Perkuliahan Fakultas Ekonomi pada mulanya diselenggarakan di Taman Mayura Cakranegara, Fakultas Hukum di Gedung Nasional Indonesia milik Pemerintah Daerah (lokasi Kantor Walikota Madya Mataram sekarang), Fakultas Peternakan di Karang Jangkong Mataram (di belakang Ruby Department Store sekarang), dan Fakultas Pertanian di Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA, atau SPP sekarang). Secara berangsur-angsur mulai tahun 1970 proses pembelajaran pindah ke Kampus Jalan Pendidikan Mataram dan kemudian ke Kampus Jalan Majapahit.

B. TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI UNIVERSITAS MATARAM

Tujuan :

Universitas Mataram bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Tugas :

Tugas Pokok Universitas Mataram adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian tertentu.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Universitas Mataram mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengembangan pendidikan dan pengajaran.
- b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan kebudayaan, khususnya ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan seni.
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat.
- d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.
- e. Melaksanakan kegiatan pelayanan administratif.

C. LAMBANG UNIVERSITAS MATARAM

Universitas Mataram memiliki lambang berupa lotus terdiri atas daun yang mengapit kuncup. Daun lotus bergerigi sebanyak 63 buah dan bertulang sebanyak 12 buah. Sebagai wadah daun lotus tersebut adalah dulang. Bagian bawah (dasar) dulang dan bagian atas masing-masing bersusun dua. Tulisan Universitas Mataram melingkar di luar daun lotus. Segi lima yang diarsir, menjadi garis batas keliling lambang.



Makna Lambang :

- a. Dasar berwarna kuning emas, melambangkan keluhuran, yang dijadikan dasar pendidikan pada Universitas Mataram.
- b. Lotus, daun dan kuncup, melambangkan ilmu pengetahuan yang dibina dan dikembangkan dalam lingkungan Universitas Mataram.
- c. Daun lotus berwarna hijau melambangkan bahwa ilmu pengetahuan yang dibina dan dikembangkan itu diliputi oleh harapan, dan bahwa mahasiswa yang dididik di dalam lingkungan Universitas Mataram siap dan segar untuk menerima uluran didikan.
- d. Kuncup yang berwarna merah jambu melambangkan bahwa ilmu yang dicurahkan kepada anak didik (mahasiswa) itu dicurahkan dengan penuh rasa kasih sayang, seperti rasa kasih sayang seorang ibu (almamater) terhadap anaknya.
- e. Dulang melambangkan Universitas Mataram sebagai wadah pemberi hayat. Sebagai wadah penampung ilmu pengetahuan, warna hitam melambangkan sikap ilmu pengetahuan itu yang berkekalan.
- f. Segilima yang melingkari Universitas Mataram melambangkan Pancasila yang menjadi dasar pendidikan.
- g. Warna merah pada tulisan Universitas Mataram mengandung pengertian bahwa Universitas Mataram melaksanakan tugasnya sebagai lambang pendidikan tinggi dengan penuh kemauan yang keras.
- h. Kuncup lotus yang di tengah berbentuk kubah, melambangkan (sifat kerohanian) ilmu pengetahuan yang dibina oleh Universitas Mataram. Garis hitam yang melingkari kubah melambangkan kekalnya ilmu pengetahuan.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIVERSITAS MATARAM

Organisasi dan tata kerja Universitas Mataram didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, seperti yang tertera dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1980 tentang pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 63/1982, tentang Susunan Organisasi Universitas Mataram.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0451/U/1992 tentang pengesahan Statuta Universitas Mataram.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0181/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49/DIKTI/Kep/1984, tentang Jenis dan Jumlah Program Studi di setiap Jurusan pada Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 152/DIKTI/Kep/1996, tentang Pembentukan Program Studi S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 232/DIKTI/KEP/1996, tentang Program Studi Hama dan Penyakit Tumbuhan pada program Sarjana di Lingkungan Universitas Mataram.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, berikut ini adalah susunan organisasi Universitas Mataram serta tugas dan fungsi masing-masing unsur sebagai berikut :

A. UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. UPT Perpustakaan

Perpustakaan adalah Unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, perpustakaan mempunyai fungsi :

- Menyediakan dan mengolah bahan pustaka
- Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka
- Memelihara bahan pustaka
- Melakukan urusan tata usaha perpustakaan

2. UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustik)

UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustik) adalah unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data yang mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut UPT Pusat Komputer mempunyai fungsi:

- mengumpulkan dan mengolah data dan informasi
- Menyajikan dan menyimpan data dan informasi
- Melakukan urusan tata usaha Pusat Komputer

Sebagai tugas pokok/rutin Pustik Universitas Mataram adalah melaksanakan kegiatan komputerisasi administrasi akademik yang khusus berkaitan dengan program sistem kredit semester (SKS) dari semua Fakultas/Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Mataram. Disamping itu juga sebagai penunjang kebutuhan data EPSBED masing-masing prodi.

3. UPT Mata Kuliah Umum (MKU)

UPT Mata Kuliah Umum (MKU) Universitas Mataram

dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 1109/PT21.H/H.01.06/ 1994 tanggal 24 Januari 1994. Dengan keberadaan UPT MKU ini maka Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum (MKU) yang selama ini berada di Fakultas Hukum Universitas Mataram dihapus sekaligus dengan para pengelolanya. Pengelolaan UPT MKU dilaksanakan oleh suatu tim yang terdiri dari ketua, sekretaris dan dibantu oleh beberapa koordinator masing-masing MKU yaitu Pancasila, Agama, Kewiraan, IAD, IBD dan ISD.

Oleh karena itu, UPT MKU ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melayani perkuliahan semua MKU yang dilaksanakan diberbagai fakultas di lingkungan Universitas Mataram.
- Mengkoordinasi kan kegiatan-kegiatan antara lain perkuliahan, penjadwalan tugas dosen MKU dan melaksanakan kegiatan lokakarya dan lain-lain.

4. UPT Mataram University Press

Unit Pelaksana Teknis Mataram University Press dibentuk atas dasar Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 1436/PT21.H/H.01.12/ 1994, tertanggal 29 Januari 1994 dalam rangka meningkatkan peran serta Universitas Mataram dalam PJPT II di bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Mataram diharapkan dapat menghasilkan out put yang semakin berkualitas dalam arti para lulusannya lebih bermutu dan hasil-hasil penelitian serta pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan diharapkan juga hasilnya lebih bermutu.

Program UPT Mataram University Press adalah melancarkan proses penyelesaian penerbitan-penerbitan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas universitas yang meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu :

- Dharma pendidikan dan pengajaran : Untuk

mencetak buku-buku teks, readings dan reference.

- Dharma Penelitian : Untuk mencetak hasil-hasil penelitian yang meliputi hasil penelitian tenaga edukatif dan pustakawan, skripsi, thesis dan disertasi, yang dapat disebarluaskan.
- Dharma pengabdian pada masyarakat : Untuk mencetak buku- buku ilmiah populer dan buku penyuluhan bagi keperluan pengabdian pada masyarakat.

5. UPT PPAI UNRAM

Unit Pelaksana Teknis Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (UPT-PPAI) Universitas Mataram dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor Unram No. 1425/J18.H/HK.01.01/1996 Tanggal 14 Februari 1996; bertugas membantu Pembantu Rektor I Unram dalam merancang, mengelola dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan pelaksanaan proses pembelajaran (instruksional). Kegiatan tersebut antara lain mengelola Penataran Pekerti (Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional) dan Penataran AA (Applied Approach = Pendekatan Terapan) bagi staf pengajar di lingkungan Universitas Mataram, serta memberikan konsultasi kepada staf pengajar mengenai hal-hal terkait dengan proses belajar-mengajar seperti : penyusunan Satuan Acara Pengajaran (SAP), penyusunan Buku Ajar, penyiapan media pengajaran, dan sebagainya.

Diharapkan pada perkembangannya sebagai satu-satunya universitas negeri di NTB, kegiatan ini dapat pula melibatkan perguruan tinggi swasta di wilayah NTB sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap pengembangan PTS di wilayah ini.

Bidang garapan UPT-P3AI Unram meliputi pelatihan

seperti mengelola dan penyelenggaraan Pelatihan PEKERTI/AA, pelayanan dan konsultasi Penyusunan Bahan Ajar, Desain dan Pengembangan Instruksional, Evaluasi Aktivitas Instruksional, Pengembangan Media dan Sumber Belajar dan lain kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.

6. UPT Pusat Bahasa

Keberadaan UPT Pusat Bahasa Universitas Mataram berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram nomor 6329/J18.H/HK.01.01/ 1997, tanggal 23 Juli 1997 yang merupakan perubahan status dari Laboratorium Bahasa menjadi UPT Pusat Bahasa terdiri dari Ketua dan Sekretaris dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Kegiatan-kegiatan rutin UPT Pusat Bahasa Universitas Mataram disamping melaksanakan perkuliahan bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) FKIP Universitas Mataram, melakukan penterjemahan Bahasa Inggris – Indonesia dan Indonesia – Inggris serta melayani peminjaman buku Bahasa Inggris bagi dosen dan mahasiswa, juga melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Kursus Bahasa Inggris untuk kalangan sendiri (dosen, staf administrasi, dan mahasiswa), dan untuk umum (perorangan, instansi, dan perusahaan)
- b. Test TOEFL

UPT Pusat Bahasa melaksanakan dua jenis test TOEFL, yaitu :

- 1) Proficiency Test (TOEFL) yang diadakan sekali dalam sebulan.
- 2) UPT Pusat Bahasa Universitas Mataram bekerjasama dengan International Education Foundation (IEF) melaksanakan Test Institutional TOEFL yang diadakan dua bulan sekali. Tujuan kerjasama ini adalah untuk memudahkan dan membantu dosen Universitas Mataram

mempersiapkan diri mengikuti studi di dalam atau di luar negeri.

B. KEMAHASISWAAN

Dalam GBHN 1993 disebutkan bahwa peranan Perguruan Tinggi adalah mendidik mahasiswa agar mampu meningkatkan daya penalaran, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

Peranan tersebut tidak bisa hanya diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler saja, melainkan perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kokurikuler dan ekstra kurikuler. Melalui kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler diharapkan mahasiswa dapat lebih mengembangkan potensi, bakat dan minat yang dimilikinya serta dapat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya di dalam realita kehidupan. Oleh karena itu universitas memandang perlu untuk menyusun pola pengembangan kemahasiswaan atas dasar pola pengembangan kemahasiswaan yang telah ditetapkan secara nasional dengan memperhatikan kondisi dan situasi yang berkembang di Universitas Mataram.

1. Wadah pengembangan kemahasiswaan Universitas Mataram ditingkat universitas terdapat Senat Mahasiswa Universitas Mataram (SMUM) dan Unit-unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Tim Pembina, sedangkan ditingkat fakultas terdapat Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF), Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Organisasi Mahasiswa Profesi (OMP). Tugas Wadah Pengembangan Kemahasiswaan :

- a. Senat Mahasiswa Universitas Mataram (SMUM)

- (1) Melaksanakan pertemuan/rapat terjadwal dan tidak terjadwal dalam rangka mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan mensinkronisasikan program kegiatan

kemahasiswaan.

- (2) Menyusun jadwal kegiatan kemahasiswaan yang diserahkan kepada pimpinan perguruan tinggi sebagai masukan.

b. Unit-Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

- (1) Memuat program kerja unit kegiatannya.
- (2) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan yang sesuai dengan ruang lingkup unit kegiatannya dan telah disetujui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

c. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF)

- (1) Menyusun Garis-Garis Besar Program Kegiatan Senat Mahasiswa (GBPKSM).
- (2) Mengawasi dan menilai kegiatan Senat Mahasiswa.
- (3) Mengusulkan kepada Dekan untuk mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Senat Mahasiswa.
- (4) Membuat peraturan/ketetapan yang dianggap perlu dalam bidang kemahasiswaan di fakultasnya sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tingginya.
- (5) Menyampaikan hasil penelitian pertanggungjawaban Senat Mahasiswa dan hasil kerja Badan Perwakilan Mahasiswa kepada Dekan.

d. Senat Mahasiswa Fakultas (SMF)

- (1) Membuat program kerja Senat Mahasiswa yang terinci berdasarkan GBPK yang ditetapkan Badan Perwakilan Mahasiswa.
- (2) Melaksanakan program kerja yang telah dibuat dan telah disetujui Badan Perwakilan Mahasiswa dan Dekan.
- (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ko dan ekstra kurikuler di fakultasnya sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

- (4) Memberi laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada dekan melalui Badan Perwakilan Mahasiswa.
- e. Organisasi Mahasiswa Profesi (OMP).
- (1) Membuat program kerja sesuai dengan profesi.
 - (2) Melaksanakan program kerja yang telah disetujui Ketua Jurusan/Program Studi.
 - (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kokurikuler/profesi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan Ketua Jurusan/program studi.
 - (4) Memberi laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.
- f. Tim Pembina.
- Guna membantu kelancaran tugas-tugas kelembagaan kemahasiswaan dapat dibentuk Tim Pembina yang terdiri dari dosen :
- (1) Fungsi: Sebagai wadah pembinaan bidang kegiatan kemahasiswaan.
 - (2) Peranan: Mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan.
2. Unit kegiatan yang dikembangkan
- a. Bidang minat dan kegemaran:
- (1) Olah raga: Sepak bola, bola volly, bola basket, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, bela diri (silat, karate, kempo, dsb), atletik (lari, lempar, loncat), catur.
 - (2) Kesenian: Paduan suara, vokal group, drama, puisi/ cerpen, seni tari, foto dan lukis, band.
 - (3) Kegiatan khusus: resimen mahasiswa, pramuka, pers kampus mahasiswa, pencinta alam.
 - (4) Bidang penalaran: Diskusi ilmiah/seminar, lomba karya tulis ilmiah/LKTI, ceramah ilmiah, pengabdian masyarakat, penelitian.

Macam program:

- 1) Kegiatan rutin intern universitas
- 2) Penampilan ke luar universitas dalam wilayah NTB.
- 3) Penampilan ke luar tingkat regional/nasional.
- 4) Peningkatan keterampilan Manajemen Mahasiswa dalam unit masing-masing

BAB III

GAMBARAN UMUM FAKULTAS TEKNIK

A. TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI FAKULTAS TEKNIK

Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Mataram yang berada di bawah Rektor. Fakultas bertugas mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. Secara lebih detail, fungsi dari Fakultas adalah:

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan.
2. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni).
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
4. Melaksanakan pembinaan civitas akademika
5. Melaksanakan urusan tata usaha fakultas.

B. VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK

VISI

Menjadi Fakultas Unggul dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna berdaya saing Internasional Tahun 2025.

MISI

1. Mengembangkan Pendidikan dan Pengajaran Berbasis Riset Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Termutakhir yang Dilandasi Moral dan Budi Pekerti yang Luhur
2. Mengembangkan Penelitian Berbasis Teknologi Tepat Guna
3. Mengembangkan Program Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis Teknologi Tepat Guna.
4. Menjalani Kerjasama dengan Pihak terkait dalam

Pengembangan dan Pemanfaatan hasil-hasil Tridharma.

5. Penguatan kelembagaan yang kondusif dalam mendukung pencapaian Visi.
6. Mengembangkan jiwa kewirausahaan berbasis Teknologi Tepat Guna.

C. SEJARAH FAKULTAS TEKNIK

Secara kronologis, keberadaan Fakultas Teknik Universitas Mataram sekarang ini diawali dengan dibentuknya sebuah Panitia Persiapan Sekolah Tinggi Teknik Mataram (STTM). STTM mulai menerima mahasiswa baru pada Tahun Akademik 1985/1986. Sekolah Tinggi inilah yang sengaja dipersiapkan untuk menjadi embrio Fakultas Teknik. Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat NTB agar Unram memiliki Fakultas Teknik, mengingat kurangnya tenaga ahli dalam bidang Teknik Sipil terutama dalam bidang keairan, maka untuk memenuhinya panitia persiapan telah mengusulkan perubahan status STTM menjadi Program Studi Teknik Sipil. Hal ini disetujui dengan diterbitkannya SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 68/DIKTI/KEP/1991 tanggal 8 Nopember 1991, tentang Sekolah Tinggi Teknik Mataram berubah statusnya menjadi Program Studi Teknik Sipil Universitas Mataram dibawah koordinasi rektor.


Melalui proses dan kendala yang tidak sedikit, Universitas Mataram berupaya meningkatkan kualitas sumber daya dan sarana prasarana Program Studi Teknik Sipil, hingga akhirnya berdiri Fakultas Teknik Universitas Mataram dengan Program Studi Teknik Sipil berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor: 0375/0/1993 tanggal 21 Oktober 1993.

Dalam usianya yang relatif muda, tanpa mengesampingkan kendala dari staf pengajar yang ada serta bertitik tolak dari kebutuhan daerah NTB yang mendesak terhadap tenaga ahli di bidang keteknikan, maka mulai tahun akademik 1996/1997 Fakultas Teknik Universitas Mataram

mempersiapkan dua program studi lagi yaitu Program Studi Teknik Mesin dan Program Studi Teknik Elektro. Usaha yang telah dirintis akhirnya membuahkan hasil yaitu dengan terbitnya SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 115/DIKTI/Kep/1998 kedua program studi tersebut resmi berdiri. Mulai tahun akademik 1998/1999 Fakultas Teknik Universitas Mataram memiliki tiga program studi yaitu Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Teknik Mesin, dan Program Studi Teknik Elektro. Ketiga Program Studi tersebut saat ini terakreditasi B oleh BAN PT.

D. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM



KETERANGAN

- GARIS INSTRUKSI
- - - - - GARIS KOORDINASI

Secara umum, struktur organisasi fakultas diperlihatkan pada gambar berikut ini.

Tugas dan fungsi Dekan adalah memimpin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan bertanggungjawab kepada Rektor. Secara detail tugas Dekan

untuk masing-masing unsur dijabarkan dalam Buku Kesepakatan Mekanisme Kerja Fakultas Teknik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan (WD) yaitu WD I, WDII dan WD III yang masing-masing melaksanakan tugas membantu Dekan dalam hal berturut-turut : (1) Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Tridharma) serta bidang kerjasama; (2) Mengelola administrasi, kepegawaian dan keuangan khususnya menyiapkan konsep usulan pendanaan untuk pengelolaan Tridharma; (3) kemahasiswaan dan alumni.

Senat Fakultas

Senat fakultas dalam struktur organisasi memiliki hubungan koordinasi dengan Dekan/pimpinan fakultas. Ketua senat dijabat oleh Dekan, sedangkan anggota senat terdiri atas pimpinan (Dekan, WD dan Kajur) dan dua orang wakil dosen dari tiap jurusan.

Senat bertugas:

- Memberi pertimbangan dalam perumusan kebijakan akademik fakultas
- Memberi pertimbangan dalam perumusan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen
- Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan
- Menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- Memberikan pertimbangan kepada rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan dan Pembantu Dekan.
- Menyerap aspirasi dosen dilingkungan fakultas.

Tata Usaha Fakultas

Tata Usaha berfungsi sebagai *supporting* (pendukung) pengelolaan administrasi kegiatan pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi. Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) bertanggung jawab kepada Dekan. Kabag TU dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga KaSub yaitu KaSub akademik, KaSub administrasi dan KaSub kemahasiswaan. Singkatnya Tata Usaha bertugas memberi

pelayanan yang terbaik kepada sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan *stakeholders*.

Badan Fakultas

1. **BP2F** (Badan Perencanaan dan Pengembangan Fakultas) bertugas menyusun Renstra dan Renop fakultas, dan memberikan masukan kepada pimpinan fakultas.
2. **BPMP3M** (Badan Penjamin Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) bertugas melakukan penelusuran kegiatan penelitian/pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa serta keterkaitannya; melakukan evaluasi dan analisis proses dan hasil penelitian/pengabdian untuk keberlanjutannya; membuat database penelitian/pengabdian; dan meningkatkan mutu penelitian/pengabdian dalam upaya menyinergikan kebutuhan pasar dengan hasil penelitian/pengabdian serta menyiapkan borang evaluasi, SOP kegiatan dilingkungan fakultas dan melakukan evaluasi kegiatan akademik.
3. **Jurusan**, jurusan dipimpin oleh seorang Ketua dibantu seorang sekretaris beserta tenaga administrasi dan didalamnya berada program studi yang berfungsi sebagai pelaksana semua kegiatan tridharma di bawah pengawasan Tata Usaha Fakultas.
4. **Laboratorium**, laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala dibantu teknisi dan tenaga penunjang lainnya. Kepala laboratorium bertugas menyelenggarakan kegiatan praktikum mahasiswa dan melayani kegiatan pengujian/penelitian dosen yang berasal dari internal Fakultas maupun lintas fakultas yang relevan. Kepala Laboratorium bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM MAGISTER TEKNIK SIPIL

A. TENTANG PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

Penerapan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang pertimbangan uang pusat dan daerah saat pelaksanaan skema MP3EI (Masterpla Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang menetapkan Bali dan Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, menuntut adanya perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk seluruh aspek pembangunan di daerah. Infrastruktur Publik adalah salah satu aspek dalam pembangunan sehingga keberadaannya harus mampu mendukung aspek-aspek yang lain, misalnya perdagangan, pertanian, pariwisata, sosial budaya, dll. Bergerak bersama-sama menuju suksesnya pembangunan nasional. Kemampuan SDM menjadi titik krusial tercapainya perencanaan Infrastruktur yang komprehensif dan berkelanjutan tersebut.

Program pascasarjana Universitas Mataram menyadari betul tentang hal tersebut sehingga mulai tahun ajaran 2011/2012 membuka Magister Teknik Sipil dengan bidang keahlian Rekayasa Infrastruktur. Melalui bidang keahlian ini, selain dimantafkan keahliannya dalam perencanaan infrastruktur, mahasiswa juga dibekali pengetahuan yang komprehensif tentang aspek-aspek lain yang saling mempengaruhi dengan keberadaan dan kondisi infrastruktur. Mulai Kurikulum 2016, Magister Teknik Sipil Universitas Mataram menyelenggarakan 2 (dua) konsentrasi keilmuan yaitu Konsentrasi Rekayasa Infrastruktur dan Konsentrasi Rekayasa Keairan.

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
MATARAM NOMOR 2044/UN18.9/HK/2016**

**Tentang
PEDOMAN AKADEMIK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MATARAM**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 5268/UN18/HK.00.01/2015 tentang Tata Tertib Akademik Universitas Mataram Tahun Akademik 2015/2016, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Buku Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Mataram;
 - b. bahwa sesuai dengan Renstra Universitas Mataram Periode II Tahun 2016-2020 yang telah memasuki era untuk mencapai target standard Asia dan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang menuntut lulusan Pascasarjana memiliki kualitas yang mampu bersaing di Pasar Asia Tenggara;
 - c. bahwa untuk memperlancar proses belajar mengajar pada Program Pascasarjana, perlu dilakukan perubahan terhadap SK Direktur Nomor 3510A/UN18.9/HK.00.01/2012 tahun 2012 tentang Buku Pedoman Akademik Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Mataram;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pedoman

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN No. 78, TLN No. 4301;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, LN.158, TLN.5336;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 045/M/2002, tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

- 116 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
11. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 8251/J18.H/HK.01.11/2005, tanggal 8 September 2005 tentang Pembentukan Program Pascasarjana Universitas Mataram;
 12. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 11625/H18/HK/2007 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Mataram untuk Membuat dan Menandatangani Surat Keputusan;
 13. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 5268/UN18/HK.00.01/2015 tentang Tata Tertib Akademik Universitas Mataram Tahun Akademik 2015/2016;
 14. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 11165/UN18/KP/2015 tentang Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Mataram Periode Tahun 2015-2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEDOMAN AKADEMIK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM

- KESATU : Pedoman Akademik Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;**
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;**
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan**

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 9 Mei 2016
Direktur,**



**Prof. Ir. I Komang Damar Jaya,
M.Sc.Agr., Ph.D
NIP.19621231 198703 1 394**

B. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL**Visi**

Menghasilkan lulusan bertaraf global yang unggul, inovatif, profesional dan berwawasan lingkungan dalam memimpin dan melaksanakan audit infrastruktur sipil.

Misi

Misi Program Studi Magister Teknik Sipil adalah:

1. Menyenggarakan program pendidikan yang mendasari kemampuan audit infrastruktur sipil
2. Menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif
3. Mendukung penelitian yang dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang infrastruktur sipil
4. Memberikan layanan kepakaran dan keilmuan secara profesional dan berkelanjutan kepada mitra dan masyarakat.
5. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi..

**C. PENGELOLA PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
Pimpinan Prodi Magister Teknik Sipil**

Ketua : Ir. Heri Sulistyono, M.Eng., Ph.D

Sekretaris : Dr. I Wayan Yasa, ST., MT.

D. TENAGA PENGAJAR

Ditinjau dari aspek sumber daya manusia, saat ini Magister Teknik Sipil FT-Unram memiliki 20 orang dosen aktif yang seluruhnya telah menempuh pendidikan 31 doctoral dan sebagian telah bergelar guru besar. Tenaga Pendidik (dosen) tersebar dalam 2 bidang keahlian

A. Bidang Keahlian Infrastruktur

NO	NAMA	NIP	NO. HP	KETERANGAN
1	Prof. Akmaluddin, S.T., M.Sc(Eng)., Ph.D.	19681231 199412 1 001	087865962114	
2	Prof. Ir. Buan Anshari, S.T., M.Sc(Eng)., Ph.D.	19710703 199802 1 001	081907509333	
3	Prof. Jauhar Fajrin, S.T., M.Sc(Eng)., Ph.D.	19740607 199802 1 001	081237883527	
4	Dr. Eng. Hariyadi, S.T., M.Sc(Eng)	19731027 199802 1 001	087765566677	
5	Prof. Ir. Ni Nyoman Kencanawati, S.T., M.T., Ph.D.	19760804 200003 2 001	081339357965	
6	Dr. Ngudiyono, ST., MT.	19740505 199903 1 003	08123736955	
7	Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT.	19660718 199702 1 001	08123739695	
8	Dr. Made Mahendra, ST., MT.	19660626 199412 1 001	081224242212	
9	Prof. Ir. Didi S. Agustawijaya, M.Eng., Ph.D.	19620809 198912 1 001	0817360801	
10	Dr.rer.nat. Teti Zubaidah, S.T., M.T.	19741119 199903 2 001	0817368685	Dosen Prodi Magister Mitigasi Bencana
11	Dr. Muhajirah, ST., MT.	19730719 199903 2 002	082135469910	

12	Ir. I Ketut Budastra, M.R.P., Ph.D.	19611129 198803 1 001	081803660098	Dosen Fak. Pertanian
----	--	-----------------------------	--------------	-------------------------

B. Bidang Keahlian Keairan/Hidrolika

NO	NAMA	NIP	NO. HP	KETERANGAN
1	Ir. Yusron Saadi, S.T., M.Sc., Ph.D.	19661020 199403 1 003	081339906616	
2	Ir. Heri Sulistiyono, M.Eng., Ph.D.	19651113 199403 1 001	081907593105	
3	Eko Pradjoko, S.T., M.Eng., Ph.D.	19701205 199702 1 001	082145017189	
4	Atas Pracoyo, S.T., M.T., Ph.D.	19710717 199803 1 005	081237043809	
5	Dr. Eng. Hartana , S.T., M.T.	19740315 199803 1 002	087859543927	
6	Dr. Ery Setiawan, S.T., M.T.	19711227 199903 1 003	087865271970	
7	Dr. Ir. I Wayan Yasa, S.T., M.T., IPM.	19680918 199512 1 001	087864172456	
8	Dr. Ir. Ida Ayu Oka Suwati Sideman, S.T., M.Sc.	19691011 199702 2 002	08123709989	

Selain itu, Prodi Magister Teknik Sipil FT-Unram juga memiliki 4 tenaga kependidikan untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar, keuangan, dan administrasi yang berbasis di program studi.

Staf Administrasi:

1. Irvan Hidayat, SE.
2. Roni Khulaifi Ilhami, S.Kom.
3. M. Fatoni, A.Md.
4. Ian Bahari

BAB V

KEGIATAN DAN PROSES PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

A. PENERIMAAN MAHASISWA

1. Persyaratan Akademik Calon Mahasiswa Baru

Untuk dapat diterima sebagai calon mahasiswa baru pada Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Mataram harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berijazah sarjana (S1) atau setara S1 dari perguruan tinggi terakreditasi BAN PT dan memiliki IPK minimal 2,75.
- b. Lulus ujian seleksi masuk PPs Unram yang dilaksanakan di Universitas Mataram, yang meliputi seleksi administrasi, test potensi akademik, test TOEFL oleh UPT Pusat Bahasa Unram dan test wawancara.
- c. Bukan mahasiswa DO (drop out).
- d. Lulusan program sarjana (S1) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan predikat cumlaude dapat melanjutkan pendidikan di Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Mataram tanpa harus mengikuti ujian masuk.

2. Persyaratan Administrasi

- a. Mengisi formulir pendaftaran dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:
 1. Fotokopi ijazah yang telah disahkan atau diakreditasi bagi ijazah lulusan luar negeri (2 rangkap);
 2. Fotokopi transkrip yang telah disahkan (2 rangkap);
 3. Mengisi formulir biodata yang disediakan secara Online;
 4. Menyerahkan Bukti pembayaran biaya pendaftaran;
 5. Pas Foto berwarna setahun terakhir, ukuran 4 cm x 6 cm (sebanyak 5 lembar);

6. Fotocopy KTP (1 Lembar).
- b. Pendaftaran dilaksanakan sepanjang tahun pada Program Pascasarjana Unram, dengan membayar uang pendaftaran pada rekening bank yang ditunjuk.
- c. Surat kesanggupan membayar biaya pendidikan.

3. Seleksi Calon Peserta

- a. Dilaksanakan secara terpusat di Universitas Mataram yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- b. Ujian seleksi dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Universitas Mataram.
- c. Komponen ujian terdiri atas ujian tulis dan/atau ujian lisan. Ujian tulis terdiri atas test potensi akademik dan test TOEFL. Test TOEFL dilakukan oleh UPT Pusat Bahasa Unram.
- d. Kelulusan calon mahasiswa ditentukan oleh Panitia yang dibentuk berdasarkan SK Rektor.
- e. Mahasiswa yang dinyatakan diterima ditetapkan dengan SK Rektor.
- f. Hasil seleksi yang sudah ditandatangani Rektor diumumkan di papan pengumuman, website Penerimaan Mahasiswa Baru Magister dan Doktor Universitas Mataram, website Program Studi Magister Teknik Sipil dan website Fakultas Teknik Universitas Mataram.
- g. Kelulusan hanya berlaku satu kali pada tahun akademik pelaksanaan seleksi.

4. Penerimaan Mahasiswa Asing

- a. Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa Program Studi Magister Teknik Sipil Unram jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Rektor Unram.
- b. Memperoleh izin belajar (student visa) dari Pemerintah Indonesia.
- c. Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa program magister pada perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi oleh Dikti dapat diterima sebagai mahasiswa.

5. Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Mahasiswa dari PPs perguruan tinggi lain dapat pindah ke PPs Unram jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Teraftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang sama di perguruan tinggi asal yang terakreditasi minimal B pada saat mengajukan permohonan pindah ke PPs Unram.
- b. Mengajukan surat permohonan menjadi mahasiswa PPs Universitas Mataram kepada Rektor Universitas Mataram.
- c. Lulus evaluasi dua semester.
- d. Memiliki IPK minimal 2,75 dan berasal dari prodi yang sama.
- e. Memperoleh persetujuan Direktur dan Ketua Program Studi yang terkait dengan pertimbangan daya tampung program studi.
- f. Mahasiswa pindahan yang diterima di PPs Unram ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- g. Bukan mahasiswa drop out dan/atau terkena hukuman dikeluarkan dengan tidak hormat.
- h. Membayar SPP dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh Universitas Mataram.
- j. Penyetaraan matakuliah dari PPs asal didasarkan pada kurikulum yang berlaku pada PPs Unram.

B. BIAYA PENDIDIKAN

1. Biaya pendidikan terdiri atas:

- a. Biaya pendaftaran mahasiswa baru.
- b. Biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).
- c. Sumbangan pengembangan institusi (SPI) pendidikan.
- d. Biaya matrikulasi.
- e. Biaya wisuda.
- f. Biaya lain yang ditetapkan dengan SK Rektor.

2. Biaya pendidikan kelas kerjasama

Biaya pendidikan kelas kerjasama disepakati bersama oleh Rektor dengan lembaga mitra yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

3. Pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP):

- a. Sumbangan pembinaan pendidikan tidak termasuk biaya penelitian, konsultasi / transportasi / akomodasi dosen penasihat dan penguji dari luar Unram, studi banding dan biaya praktek lapangan yang tidak masuk dalam kurikulum.
- b. Mahasiswa yang telah membayar SPP pada semester yang sedang berjalan, tidak boleh menarik kembali SPP tersebut kecuali bagi mereka yang akan mengikuti yudisium dan tidak akan mengikuti kegiatan akademik lagi.
- c. Setiap mahasiswa wajib membayar SPP sebelum mengisi KRS untuk semester yang akan diikutinya.
- d. Besarnya SPP mahasiswa ditetapkan dengan SK Menteri dan SK Rektor.
- e. Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi diwajibkan membayar SPP pada semester berikutnya sesuai besaran yang ditetapkan SK Rektor.
- f. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester (mangkir) dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya, diwajibkan membayar tunggakan dan/atau SPP semester yang tidak diikutinya.
- g. Besarnya SPP bagi mahasiswa asing ditetapkan tersendiri dengan keputusan Rektor.

C. PROSES PENDIDIKAN

1. Persyaratan Penyelenggaraan Kelas pada Program Studi dan Konsentrasi/Minat.

- a. Jumlah mahasiswa disesuaikan dengan daya tampung program studi Magister Teknik Sipil.
- b. Jumlah mahasiswa baru per kelas pada program studi Magister Teknik Sipil maksimal 30 orang.

- c. Jumlah mahasiswa per konsentrasi tertentu minimal 10 orang.

2. Jenis Kelas

- a. Terdapat 2 (dua) jenis kelas pada Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Mataram, yaitu Kelas Reguler dan Kelas Eksekutif.
- b. Besaran biaya pendidikan untuk Kelas Reguler dan Kelas Eksekutif ditetapkan dengan SK Rektor Universitas Mataram.
- c. Kelas Eksekutif dapat menampung mahasiswa dengan latar belakang pendidikan tidak linier dengan bidang studi yang akan ditempuh, selama mereka berhasil lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- d. Kelas Eksekutif dapat dilaksanakan apabila jumlah mahasiswa mencapai minimal 10 orang.
- e. Untuk mahasiswa Kelas Eksekutif, beban studi dan kurikulum diatur dalam buku pedoman dan kurikulum Program Studi Magister Teknik Sipil Unram, selama tidak bertentangan dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.
- f. Jumlah dan hari perkuliahan Kelas Eksekutif diatur khusus oleh Program Studi Magister Teknik Sipil Unram.

3. Beban dan Masa Studi

Beban SKS yang diwajibkan pada Program Studi Magister Teknik Sipil Unram sekurang-kurangnya 39 SKS dengan rekapitulasi SKS mata kuliah wajib 24 SKS, mata kuliah pilihan 6 – 9 SKS, Tesis 9 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS dengan masa studi yang dijadualkan selama kurang dari 4 semester dan paling lama 8 semester.

4. Jumlah SKS yang Dapat Diprogramkan per Semester

- a. Mata kuliah yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa adalah yang ditawarkan pada semester yang berjalan.
- b. Jumlah SKS yang dapat diprogramkan untuk setiap semester maksimal 15 SKS.

- c. Untuk mata kuliah pilihan (semester 3), jumlah yang diprogramkan maksimal 4 (empat) mata kuliah dengan catatan jumlah peminat mata kuliah pilihan yang paling banyak di programkan oleh mahasiswa.

5. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru

- a. Calon mahasiswa yang boleh mendaftar ulang adalah mereka yang sudah lulus seleksi ujian masuk sesuai dengan SK Rektor.
- b. Pendaftaran ulang dilakukan melalui website *sireg.unram.ac.id*.
- c. Nama-nama calon mahasiswa baru yang mendaftar ulang selanjutnya diproses oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Rektorat.
- d. Calon mahasiswa yang lulus wajib mendaftar ulang sesuai waktu yang telah ditentukan dengan menunjukkan:
 1. Kartu ujian.
 2. Surat keputusan Rektor tentang pengumuman lulus sebagai calon mahasiswa baru.
 3. Bukti pembayaran SPP, matrikulasi, sumbangan pengembangan institusi, dan bukti kursus Bahasa Inggris (bagi yang diwajibkan).
 4. Mengisi surat pernyataan kewajiban mentaati semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Fakultas Teknik Unram.
 5. Mahasiswa yang telah terdaftar berhak memperoleh kartu mahasiswa.

6. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama

- a. Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang untuk dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya.
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dua (2) semester berturut - turut, dinyatakan putus studi dengan surat keputusan Rektor.
- c. Telah membayar SPP pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

- d. Menunjukkan surat keterangan aktif kembali yang dikeluarkan oleh Universitas bagi yang mengambil cuti akademik.
- e. Menunjukkan surat pencabutan skorsing dari Rektor/Program Studi bagi mahasiswa yang menjalani skorsing.
- f. Mahasiswa yang telah mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS (Kartu Rencana Studi) baik secara online maupun manual.
- g. KRS (Kartu Rencana Studi) ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.

7. Pengunduran Diri

- a. Mengikuti Matakuliah
Mahasiswa dapat mengundurkan diri dari satu atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan dengan ketentuan:
 1. Permohonan mengundurkan diri dari satu (1) atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan, diajukan kepada Ketua Program Studi paling lambat satu (1) minggu sebelum ujian tengah semester.
 2. Dalam hal *force majeure*, mahasiswa dapat mengundurkan diri dari satu atau lebih matakuliah dan disampaikan paling lambat satu minggu setelah kejadian.
- b. Pengunduran diri dari mengikuti program perkuliahan dapat diajukan oleh mahasiswa setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi dan diketahui oleh Direktur PPs.

8. Pindah Konsentrasi/Minat

- Mahasiswa dapat pindah konsentrasi/minat dengan ketentuan:
- a. Mengajukan surat pindah konsentrasi/minat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kuliah berjalan pada semester berjalan.
 - b. Pindah konsentrasi/minat harus mendapat persetujuan Ketua Program Studi.

9. Pembimbing Akademik (PA)

- a. Dosen Pembimbing Akademik (PA) diusulkan oleh Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil Unram
- b. Penentuan Pembimbing Akademik:
 1. Pembimbing Akademik (PA) ditetapkan oleh Dekan Fakultas Teknik sejak mulai permulaan tahun akademik sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan mengakhiri studinya.
 2. Jika karena suatu sebab, seorang Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugasnya maka tugas tersebut diambil alih oleh Ketua Program Studi.
- c. Pembimbing Akademik memberikan pengarahan, bimbingan dan memberikan bantuan kepada mahasiswa dalam:
 1. Pemantauan dalam penyelesaian studi.
 2. Pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) dan KPA (Kartu Perkembangan Akademik).
 3. Membantu memecahkan masalah akademik.
 4. Hal-hal lain yang mempengaruhi kegiatan akademik.
- d. Bimbingan akademik dilakukan pada setiap awal semester secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik.
- e. Bimbingan lainnya dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok pada waktu lain setiap diperlukan.
- f. Apabila Pembimbing Akademik mengalami kesulitan dalam memberikan bimbingan, dapat meminta bantuan kepada unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling Universitas Mataram.

10. Cuti Akademik

Ijin meninggalkan studi atau disebut cuti akademik diatur sebagai berikut:

- a. Cuti akademik diajukan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Ujian Tengah Semester.
- b. Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa sebanyak - banyaknya 2 (dua) semester.

- c. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik setelah kuliah berjalan sesuai dengan kalender akademik uang SPP-nya tidak dapat ditarik kembali.
- d. Pengajuan untuk aktif kembali bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik harus diajukan sebelum pembayaran SPP semester yang bersangkutan.
- e. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik secara berturut-turut lebih dari 1 (satu) semester, dimungkinkan untuk mengajukan aktif kembali sebelum cuti yang diminta berakhir.

11. Kursus Bahasa Inggris

- a. Bagi mahasiswa yang belum memiliki skor TOEFL 450, wajib mengikuti tes TOEFL sampai mencapai skor minimal 450 sebagai syarat yudisium/kelulusan.
- b. Pembiayaan kursus Bahasa Inggris dibebankan kepada mahasiswa dengan memungut biaya kursus pada saat awal semester bersamaan dengan uang SPP.
- c. Besaran biaya kursus Bahasa Inggris ditetapkan berdasarkan SK Rektor.
- d. Pelaksanaan kursus Bahasa Inggris dikoordinir dan dilakukan oleh UPT Pusat Bahasa Unram.
- e. Setelah mengikuti kursus Bahasa Inggris di UPT Pusat Bahasa Unram, selanjutnya mahasiswa harus mengikuti test TOEFL yang dilaksanakan di UPT Pusat Bahasa Unram.
- f. Bagi mahasiswa Kelas Eksekutif, kursus Bahasa Inggris boleh dilakukan selain di UPT Pusat Bahasa Unram, tetapi score TOEFL (Prediction) harus diperoleh dari UPT Pusat Bahasa Unram sebagai persyaratan kelulusan.
- g. Score TOEFL Institusional minimal 450 harus dari UPT Pusat Bahasa Unram untuk Program Studi Magister Teknik Sipil.

12. Ujian Akademik

- a. Setiap mahasiswa berhak mengikuti ujian apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik pada semester yang sedang berjalan.
 2. Untuk ujian akhir semester, tingkat kehadiran mahasiswa sekurang-kurangnya 75% dari seluruh waktu kuliah untuk setiap mata kuliah yang diprogramkan.
 3. Telah memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh Universitas, Program Pascasarjana dan Program Studi Magister Teknik Sipil.
- b. Ketentuan pada ayat 1 huruf b tersebut di atas berlaku jika tetap muka diselenggarakan minimum 75% dari yang seharusnya.
- c. Ketidakhadiran mahasiswa dalam kuliah karena sakit, mendapatkan musibah, karena mengikuti kegiatan lain yang ditugaskan oleh Program Studi/Universitas, tidak diperhitungkan dalam jumlah kehadiran minimum untuk mengikuti ujian.
- d. Alasan ketidakhadiran tersebut dalam ayat 3 di atas harus dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahkan sebelum mata kuliah yang bersangkutan diujikan.
- e. Ketidakhadiran tersebut pada ayat 3 di atas, walaupun dilengkapi dengan Surat Keterangan yang syah, hanya dapat diakui jika jumlah kehadiran dalam 1 (satu) semester adalah $> 50\%$.
- f. Ujian dapat berbentuk tertulis, lisan, penugasan, karya tulis ilmiah, atau bentuk lain sesuai dengan sifat dan jenis mata kuliahnya.
- g. Pembuatan soal dan pengumpulan hasil ujian:
1. Soal ujian disusun dengan memperhatikan capaian pembelajaran mata kuliah.
 2. Hasil ujian diumumkan kepada mahasiswa sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
 3. Jika dosen terlambat menyerahkan soal dan hasil ujian, maka Majelis Pertimbangan dapat memberikan sanksi kepada dosen yang bersangkutan.

h. Jenis ujian:

Ujian mata kuliah yang diselenggarakan setiap semester dapat meliputi:

1. Kuis, penugasan (*assignment*), dan lain-lain yang dilaksanakan selama perkuliahan berjalan.
2. Ujian tengah semester.
3. Ujian akhir semester.
4. Praktikum.

13. Komponen Penyelesaian Tesis

- a. Komponen penyelesaian tesis terdiri atas 6 (enam) kegiatan yaitu:
 1. Pengkajian topik penelitian,
 2. Seminar/ujian proposal,
 3. Penelitian,
 4. Penulisan artikel ilmiah,
 5. Seminar hasil dan
 6. Sidang Ujian tesis.
- b. Pengkajian judul tesis dilaksanakan oleh 1 (satu) tim yang sudah dibentuk oleh Program Studi Magister Teknik Sipil dan mendapatkan penugasan dari Dekan Fakultas Teknik
- c. Seminar/ujian proposal dan seminar hasil dihadiri oleh minimal dua (2) orang penguji dan minimal satu (1) orang pembimbing.
- d. Seminar proposal dan seminar hasil dilaksanakan dengan mengundang dosen- dosen yang kompeten di bidangnya dan juga mahasiswa.

14. Penelitian dan Penentuan Dosen Pembimbing

- a. Tesis dapat diprogramkan oleh mahasiswa setelah lulus Mata Kuliah Metodologi Penelitian.
- b. Topik-topik Penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- c. Tim Pengkaji judul tesis mengajukan nama-nama calon Pembimbing Tesis kepada Ketua Program Studi.

- d. Nama-nama dosen pembimbing diusulkan oleh Program Studi kepada Dekan, dan SK Dosen Pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- e. Dosen pembimbing menandatangani surat pernyataan kesiapan membimbing.
- f. Dosen pembimbing dan mahasiswa bimbingan menandatangani surat kesanggupan penyelesaian jurnal artikel sebagai syarat penyelesaian studi, yang diketahui oleh Ketua Program Studi.
- g. Dosen pembimbing terdiri atas 1 (satu) orang Pembimbing Utama dan 1 (satu) orang Pembimbing Pendamping.
- h. Dosen Pembimbing Utama adalah tenaga akademik dengan jabatan Guru Besar atau yang bergelar Doktor dengan jabatan minimal Lektor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan lingkup penelitian mahasiswa.
- i. Dosen Pembimbing Pendamping yaitu tenaga akademik berkualifikasi Doktor dengan jabatan minimal Lektor dan memiliki kompetensi di bidang ilmu yang relevan dengan penelitian mahasiswa yang dibimbing.
- j. Penggantian dosen pembimbing dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu dan disetujui oleh Ketua Program Studi.

15. Ujian Usulan Penelitian Mahasiswa

- a. Pelaksanaan seminar proposal, seminar hasil dan ujian tesis diatur oleh Program Studi.
- b. Penguji proposal, hasil dan sidang ujian tesis ditetapkan oleh SK Dekan Fakultas Teknik atas usulan Program Studi.
- c. Mahasiswa yang tidak lulus sidang ujian tesis/penelitian diberikan kesempatan untuk ujian ulang 1 (satu) kali dengan biaya sendiri.
- d. Ujian ulang yang dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan surat tugas dari Ketua Program Studi.

16. Pelaksanaan Penelitian

- a. Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian jika telah lulus ujian proposal penelitian dan telah disetujui oleh dosen pembimbing.
- b. Penelitian harus dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah ujian proposal penelitian, dan jika melebihi waktu yang ditetapkan, maka ujian proposal harus diulang dengan biaya sendiri.
- c. Penelitian dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan arahan dosen pembimbing.
- d. Selama melaksanakan penelitian, mahasiswa diwajibkan menyampaikan perkembangan penelitiannya kepada dosen pembimbing minimal setiap 2 (dua) minggu.
- e. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan mahasiswa tidak melaporkan kemajuan hasil penelitian, maka mahasiswa tersebut harus mengganti topik penelitiannya.
- f. Mahasiswa, atas pengetahuan dosen pembimbing, membuat laporan kemajuan (progress report) setiap 3 (tiga) bulan sejak disetujui judul penelitiannya, yang ditujukan kepada Ketua Program Studi dan ditembuskan ke Dekan.

17. Seminar Hasil Penelitian

Mahasiswa diizinkan melaksanakan seminar hasil penelitian dengan syarat:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Unram pada semester berjalan.
- b. Telah lulus seluruh matakuliah wajib.
- c. Draft tesis telah disetujui oleh dosen pembimbing.
- d. Telah menyiapkan ringkasan seminar sesuai dengan format yang ditetapkan.
- e. Telah mengikuti seminar tesis sekurang-kurangnya 5 (lima) kali pada kelompok ilmunya.

18. Penulisan Artikel Ilmiah

- a. Penulisan artikel ilmiah disiapkan oleh mahasiswa selama masa studi dengan bimbingan dan bantuan dari Dosen Pembimbing Tesis.
- b. Artikel ilmiah yang merupakan bagian atau keseluruhan hasil penelitian harus memenuhi standar mutu tertentu untuk dapat diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi.

19. Ujian Akhir

- a. Dosen penguji terdiri atas 2 (dua) orang pembimbing ditambah 3 (tiga) orang penguji lainnya.
- b. Tiga orang dosen penguji ditentukan oleh Dekan Fakultas Teknik atas usulan Ketua Program Studi dengan selanjutnya ditetapkan tiga (3) orang penguji oleh Dekan.
- c. Ujian Tesis dapat dilaksanakan jika semua dosen penguji hadir.
- d. Ujian Tesis dilaksanakan paling lama 120 menit, dengan alokasi waktu:
 1. 20 menit presentasi.
 2. 90 menit tanya jawab.
 3. 10 menit rapat evaluasi.
- e. Nilai tesis terdiri atas nilai Ujian Proposal Penelitian dengan bobot 15%, nilai Seminar Hasil Penelitian dengan bobot 25% dan nilai Sidang Ujian Tesis dengan bobot 60% (angka mutlak). Hasil gabungan dari angka mutlak dikonversi ke nilai huruf.
- f. Nilai lulus untuk Ujian Tesis: minimal B.
- g. Bagi mahasiswa yang tidak lulus diberi kesempatan mengulang 2 (dua) kali lagi dalam tenggat waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan biaya sendiri.

D. KURIKULUM

1. Kurikulum Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Mataram terdiri atas :

- a. Kelompok mata kuliah penguasaan keterampilan umum dan sikap, keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan.

- b. Tesis dengan bobot 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) SKS

2. Daftar Mata Kuliah

a. Mata Kuliah Umum Wajib Semester I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	MTSD101	Infrastruktur Publik	3	
2	MTSD102	Metodologi Riset	3	
3	MTSD103	Sistem Rekayasa dan Pengambilan Keputusan	3	
4	MTSD104	Manajemen Geo-informasi Spasial	3	

b. Mata Kuliah Konsentrasi Rekayasa Infrastruktur

1) Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Semester II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	MTRI201	Studi Kelayakan dan Pembiayaan Infrastruktur	3	
2	MTRI202	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur	3	
3	MTRI203	Manajemen Risiko dan Analisis Keamanan Infrastruktur	3	
4	MTRI204	Teknologi Audit Infrastruktur	3	

2) Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Semester III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	MTPS301	Rekayasa Struktur Bangunan Terhadap Bahaya Kebakaran	3	
2	MTPS302	Rekayasa Material Berkelanjutan	3	
3	MTPS303	Rekayasa Struktur Beton Pracetak	3	
4	MTPU301	Manajemen Mitigasi dan Adaptasi Bencana	3	

5	MTPT301	Rekayasa Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3	
6	MTPT302	Perencanaan dan Pemodelan Transportasi	3	
7	MTPH301	Teknik Reklamasi dan Pengerukan	3	
8	MTPH303	Pengelolaan Sumber Daya Air Tanah	3	

c. Mata Kuliah Konsentrasi Rekayasa Keairan

1) Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Semester II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	MTSH201	Hidrologi Lanjut	3	
2	MTSH202	Hidrolika Lingkungan	3	
3	MTSH203	Manajemen Sumber Daya Air Terpadu	3	
4	MTSH204	Rekayasa Infrastruktur Pantai	3	

2) Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Semester III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	MTPH301	Teknik Reklamasi dan Pengerukan	3	
2	MTPH302	Operasional, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Air	3	
3	MTPH303	Pengelolaan Sumber Daya Air Tanah	3	
4	MTPH304	Pemodelan Hidrolika	3	
5	MTPH305	Pengelolaan Sumber Daya Air Lahan Kering	3	
6	MTPU301	Manajemen Mitigasi dan Adaptasi Bencana	3	

d. Tugas Akhir/Tesis

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	MTTJ401	Tesis	9	MTSD102

3. Silabus Mata Kuliah**a. Silabus Mata Kuliah Umum Wajib Semester I****MTSD101 Infrastruktur Publik 3 SKS**

Bahasan Definisi, faktor-faktor berpengaruh, indikator layanan dan kriteria infrastruktur publik. Pendekatan sistem pengelolaan dan rekayasa infrastruktur publik. Perencanaan sistem prasarana, tipikal desain infrastruktur berbasis bottom-up, masyarakat, atau kinerja, Organisasi dan sistem Informasi, Sistem Pendukung pengambilan keputusan, Proses penyusunan anggaran, Manajemen keuangan, Manajemen proyek, sistem pengoperasian dan pemeliharaan.

Prasyarat-

- Referensi**
1. Kodoatie, Robert J., Pengantar Manajemen Infrastruktur, PU, 2010
 2. ACT Planing & Land Authority, Design Standards for Urban Infrastructure, Canberra Central Design Manual, 2007
 3. Ashoka Mody, Infrastructure Strategies in East Asia: The Untold Story, Economic Development Institute, World Bank, 1997.

MTSD102 Metodologi Riset 3 SKS

Bahasan Proses dan langkah penelitian umum, proses dan langkah penelitian tindakan, permasalahan dan studi kasus, hipotesis, perancangan penelitian kasus, penelitian tindakan, pengolahan data, interpretasi hasil, proposal dan laporan penelitian. Statistika terapan yang berisikan teori probabilitas, variable random dan distribusinya, transformasi variable

random, momen dan ekspektasi, beberapa model probabilitas, uji kecocokan, uji hipotesis, analisis regresi, apresiasi analisis runtun waktu, paket program statistik, dan contoh penerapan program.

Prasyarat-

- Referensi**
1. William W Hines and Douglas C M. Douglas C M., Probabilitas dan Statistik dalam Ilmu Rekayasa dan Manajemen, UI Press, 1990
 2. Walpole, R.E., dan Myers, R.H., 1995, Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan, Edisi Ke-4, Terjemahan RK Sembiring, Penerbit ITB, Bandung.
 3. Montgomery, D.C., 1984, Design and Analysis of Experiments, 2nd Edition, John Wiley & Sons Inc., Toronto Canada.
 4. P. Doukhan, G. Lang, D. Surgailis, and Gilles Teyssiere, Dependence in Probability and Statistics, Springer

MTSD103 Sistem Rekayasa dan Pengambilan Keputusan 3 SKS

Bahasan Dasar-dasar pemodelan dan aplikasi model matematik untuk optimasi atau pengambilan keputusan. Analisis dan sistem pemodelan keputusan, simulasi sistem pemodelan, sistem multidimensional. Pembangunan sistem penunjang keputusan, sistem keputusan berkelompok, sistem penunjang informasi eksekutif, dan sistem penunjang keputusan dan manajemen, validasi model penunjang pembuat keputusan. Teknik yang diberikan meliputi: linear dan nonlinear programming, pengantar inventory models, dan analisa keputusan dan aplikasinya terutama pada masalah alokasi sumberdaya dalam teknik sipil.

Prasyarat-

- Referensi**
1. Klein, Gary, 1998, Decision Making, Thomas Telford Limited, 6th Edition, London,
 2. Keith Mackay, 2007. How to Build M&E Systems to Support Better Government, IBRD/World Bank, 2007.
 3. Abol Ardalan, 2000, Economic & Financial Analysis for Engineering & Project Management, Technomic Publishing Co. Inc, 2000

MTSD104 Manajemen Geo-informasi Spasial 3 SKS

Bahasan Sistem penginderaan jauh dan terapannya untuk kajian infrastruktur publik. Penginderaan jauh sebagai sumber informasi data spasial, dan manajemen pemeliharaan infrastruktur publik. Terapan penginderaan jauh untuk inventarisasi dan evaluasi tata-guna lahan bagi fasilitas fisik infrastruktur seperti: bandara, pelabuhan, terminal, jalan, DAS sungai, PDAM. Konsep dan lingkup SIG. Terapan SIG untuk pemetaan dan pemantauan lingkungan. Studi kasus dengan beberapa contoh.

Prasyarat-

- Referensi**
1. M. Bain, M. Galesso, M.M Rivas, and J. Rius, 2004, Introduction to the Legal Aspects of the Information Society, FUOC Press,
 2. T Sutton, O. Dassau and M Sutton De Mers. M.N., 1997. Fundamentals of Geographics Information System. John Wiley & Sons, New York.
 3. Longky P. and G. Clarke (edited). 1995. GIS for Business Service Planning Cambridge: Geo Information International.
 4. Goodchild M.F., et.al. 1996. GIS and Environmental Modelings : Progerss and Research Issues. GIS World, Inc.

b. Silabus Mata Kuliah Konsentrasi Rekayasa Infrastruktur**1) Silabus Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Semester II****MTRI201 Studi Kelayakan dan Pembiayaan Infrastruktur 3 SKS**

Bahasan Karakteristik dan tahapan Proyek, Ruang lingkup dan Konteks, Nilai Uang (Value of Money), Analisis Rasio Biaya / Keuntungan, Biaya dan Kemanfaatan Proyek, Nilai Waktu dan Biaya Operasi Infrastruktur, Analisis Multi Kriteria, Perencanaan investasi dan pendanaan (Publik, Swasta), Pengelolaan dan minimalisasi resiko, Contoh-contoh studi kasus, tugas dan seminar.

Prasyarat-

- Referensi**
1. Ioannis N. Kesidess, 2004, Reforming Infrastructure: Privatization, Regulation, and Competition, Oxford Uni press & World Bank
 2. Willis, EM, 1986, Penjadwalan Proyek Konstruksi, John Wiley & Sons,
 3. UN-ESCAP, 2005, Trade Finance Infrastructure: Development Handbook for Economies in Transition, United Nation

MTRI202 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur 3 SKS

Bahasan Konsep umur layanan infrastruktur, proses degradasi & penuaan struktur; definisi pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian; manajemen pemeliharaan infrastruktur, konsep maintainability, konsep reliability centered maintenance, perencanaan program pemeliharaan, interaksi pemeliharaan dan operasi, rekayasa pemeliharaan dan perbaikan bahan konstruksi beton, baja, dan perkerasan, tata-cara proteksi terpadu.

Prasyarat-

- Referensi**
1. Sydney M Levy, 1996, Build, Operate, Transfer : Paving the way for Tomorrows Infrastructure, John Wiley & Sons Inc., Toronto, Canada,
 2. Richard D. Palmer, 2006, Maintenance Planning and Scheduling Handbook, McGraw Hill Book,
 3. Central Public Works Department 2002, Handbook on Repair and Rehabilitation of RCC Buildings, India Press

MTRI203 Manajemen Risiko dan Analisis Keamanan Infrastruktur 3 SKS

Bahasan Menjelaskan aspek hukum, peraturan, standar dan panduan teknik dalam teknik pengelolaan dan manajemen resiko, prescriptive and performance based. Definisi manajemen resiko, proses manajemen keselamatan, reliability engineering, identifikasi bahaya dan analisa keamanan infrastruktur, penilaian dan penanganan resiko, prinsip-prinsip dasar inherently safer design, perencanaan keadaan darurat infrastruktur public.

Prasyarat-

- Referensi**
1. Cox, Sue, 1991, Risk Management : Safety Management, John Wiley & Sons, 1991.
 2. Linda Spedding and Adam Rose, 2008, Bussiness Risk Management Handbook: A Sustainable Approach, Elsevier, 2008.
 3. Yen Yee Chong, 2004, Investment Risk Management, John Wiley & Sons Ltd.
 4. Timothy I., Michael K, Guillermo E. Perry and Moteen Thobany, Dealing with Public Risk in Private Infrastructure, World Bank, Washington D.C, 1997.

MTRI204 Teknologi Audit Infrastruktur 3 SKS

Bahasan Definisi, etika & fungsi audit, dan legal aspects. Prosedur kegiatan audit infrastruktur publik, Audit forensik dan investigasi: kualitas, kerusakan, keausan, keamanan & layanan infrastruktur, Metode dan peralatan pengujian, Diagnosa kerusakan infrastruktur: gedung, jalan, bendung, bandara dan lainnya, Fraud analysis, kegiatan post-audit , reporting dan seminar kelas.

Prasyarat-

- Referensi**
1. James, S.H and Nordby, J.J.. (2003) Forensic Science : An Introduction to scientific and investigative techniques, CRC Press
 2. Syafei Amri, (2006), Teknologi Audit Forensik, Repair dan Retrofit untuk Rumah & Bangunan Gedung., Yayasan John Hi-Tech Idetama

2) Silabus Mata Kuliah Pilihan Konsetrasi Semester III**MTPS301 Rekayasa Struktur Bangunan Terhadap Bahaya Kebakaran 3 SKS**

Bahasan Pengantar bahaya kebakaran pada struktur. Perilaku beton akibat kebakaran. Perilaku baja akibat temperatur tinggi. Analisis suhu terhadap elemen struktur. Portal beton structural akibat suhu tinggi. Beton mutu tinggi (High Strength Concrete Against Fire) tahan api.

Prasyarat-

- Referensi**
1. American Society of Testing and Material (ASTM 1998).
 2. Archord, D.F., 1979 , Concrete Technology - Applied Science, Volume 1, 2, 3.
 3. Neville, A.M., Properties of Concrete, 3rd Edition, The English Language Books Society and Pitman Publishing.

MTPS302 Rekayasa Material Berkelanjutan 3 SKS

Bahasan Aplikasi teknik, teknologi dan dasar pengolahan, pengawetan dan desain produk kayu, bambu dan serat. Aplikasi pendekatan balok komposit laminating bambu dan kayu, Rekayasa struktur kayu dan bambu untuk fasilitas infrastruktur publik.

Prasyarat-

- Referensi**
1. Handbook of Paper and Board, edited by H. Holik, 2006, Wiley – VCH Verlag gmbH & Co.KGaAWeinheim
 2. Fibre technology

MTPS 303 Rekayasa Struktur Beton Pracetak 3 SKS

Bahasan Konsep dasar design beton pracetak dan prategang-pracetak. Spesifikasi beton pracetak untuk berbagai infrastruktur (jalan rel, jembatan, gedung bertingkat, dll.). Bahan dan metode pembuatan, sifat dan penggunaan beton pracetak. Kriteria dan prosedur desain beton pracetak untuk berbagai elemen struktur. Sistem sambungan pada beton pracetak. Disain struktur beton pracetak tahan gempa. Prosedur evaluasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi struktur beton pracetak.

Prasyarat-

- Referensi**
1. Levitt, M., 1982, Precast Concrete: Materials, manufacture, properties and usage, Second edition.
 2. Neville , A.M., 1987, Concrete Technology.
 3. PCI, 2010, PCI Design Handbook Precast and Prestressed Concrete, 7th Edition.
 4. Bachmann, H. dan Steinle, A., 2011, Precast Concrete Structures.
 5. Elliott, K.S., 2002, Precast Concrete Structures.

**MTPU301 Manajemen Mitigasi dan Adaptasi Bencana
3 SKS**

Bahasan Pendahuluan: Definisi bencana, mekanisme pengelolaan bencana, dampak bencana terhadap infrastruktur dan kegiatan manusia, peranan infrastruktur dalam situasi bencana. Jenis-jenis sumber bencana (hazard). Kerentanan infrastruktur terhadap bencana. Konsep risiko bencana. Tindakan pengurangan risiko bencana dan perencanaannya. Implementasi kegiatan untuk mengurangi risiko bencana. Permasalahan dan hambatan dalam implementasinya. Peranan kelembagaan dalam implementasi mitigasi bencana.

Prasyarat-

- Referensi**
1. Neil S Grigg, Water-Wastewater-Stormwater-Infrastructure-Management, Kindle Edition, CRC Press LLC, Florida, 2002
 2. Eric Goetz and Sujeet Shenoi, Critical Infrastructure Protection, Springer Series,

**MTPT301 Rekayasa Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3 SKS**

Bahasan Kuliah ini mengenai prinsip dasar pemeliharaan perkerasan jalan, jenis kerusakan, faktor-faktor penyebabnya, dan berbagai metoda penanganan, sistem manajemen pemeliharaan jalan terpadu (IRMS), metoda evaluasi terhadap kondisi jembatan, baik superstruktur maupun substruktur, menentukan cara penanganannya, sistem manajemen pemeliharaan jembatan (BMS)

Prasyarat-

- Referensi**
1. Direktorat General of Highways, (1993), Bridge Construction Supervision Manuals (Bridge Management System), Ministry of Public Works, Republic of Indonesia.

2. Directorate General of Highways, (), Integrated Road Management System (IRMS). Republic of Indonesia.

MTPT302 Perencanaan dan Pemodelan Transportasi 3 SKS

Bahasan Pendahuluan : Terminologi, elemen - elemen transportasi, kebutuhan transportasi, fungsi dan manfaat sistem transportasi, kerangka umum perencanaan transportasi, perumusan perencanaan transportasi, keinginan-keinginan masyarakat dan pemerintah, kendala-kendala yang perlu diperhatikan, perencanaan transportasi dan perencanaan wilayah, data dan metode-metode pengumpulan data, metode-metode penaksiran ekonomi, penaksiran penduduk, penaksiran kegiatan ekonomi, penaksiran pemilikan kendaraan, penaksiran penggunaan tata guna lahan, analisis bangkitan lalu lintas, klasifikasi trip, hubungan antara peruntukan lahan dengan bangkitan lalu lintas, multiple regression analysis, category analysis, analisis penyebaran lalu lintas.

Prasyarat-

- Referensi**
1. De La Barra, Tomas, 1989, Integrated Land Use and Transport Modelling: Decision Chains and Hierarchies.
 2. Lee, Der-Horng, 2005, Urban and Regional Transportation Modeling: Essays in Honor of David Boyce.
 3. Cascetta, Ennio, 2009, Transportation Systems Analysis: Models and Applications, 2nd ed.
 4. Tamin, Ofyar Z., Perencanaan dan Pemodelan Transportasi.

MTPH301 Teknik Reklamasi dan Pengerukan 3 SKS

Bahasan Lingkup dan definisi reklamasi dan pengerukan. Peraturan perundangan terkait reklamasi dan pengerukan. Perencanaan serta faktor yang berpengaruh terhadap teknik reklamasi dan pengerukan. Survei dan investigasi lapangan. Karakteristik dan pemilihan metode reklamasi dan pengerukan. Pengukuran kemajuan pekerjaan. Analisis pembiayaan. Tinjauan terhadap dampak lingkungan.

Prasyarat-

- Referensi**
1. BS 6349-5: 1991 Maritime structures - Part 5: Code of practice for dredging and land reclamation.
 2. Dredging: A Handbook for Engineers.
 3. Bray, R.N., 2008, Environmental Aspects of Dredging, Taylor and Francis.
 4. Bortone, G. dan Palumbo, L., 2007, Sustainable Management of Sediment Resources: Sediment and Dredged Material Treatment.
 5. Hester, R.E. dan Harrison, R.M., 2001, Contaminated Land And its Reclamation

MTPH303 Pengelolaan Sumber Daya Air Tanah 3 SKS

Bahasan Pengendalian dan pengawasan , landasan-landasan pengelolaan air tanah, kebijakan pengelolaan, prinsip kelestarian, cekungan air tanah, sumber daya air terpadu, strategi pengelolaan.

Prasyarat-

- Referensi**
1. Bachman, Steven, Hauge, Carl, McGlothlin, Russell, Neese, Kevin, Parker, Timothy K., Saracino, Anthony M., and Slater, Scott S. 2005. California Groundwater Management.
 2. Burkhalter, Hunter W. 2003. Exporting Groundwater While Protecting Existing and Historic Uses: Senate Bill 2 and the Approach

Implemented by the Hudspeth County
Underground Water Conservation District.
NGWA's Southwest Focus Conference/Water
Supply and Emerging Contaminants.

c. Silabus Mata Kuliah Konsentrasi Rekayasa Keairan
1) Silabus Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Semester II

MTSH201 Hidrologi Lanjut 3 SKS

Bahasan Review Siklus Hidrologi, karakteristik variabel-variabel hidrologi, pemodelan deterministic dan stochastic hydrology, kalibrasi dan verifikasi model, pengaruh perubahan iklim pada parameter dan variabel model, statistic hidrologi lanjutan, experimental designs dan response surface methodology.

Prasyarat-

- Referensi**
1. Bates, B.C., 2009: Climate Activities in Australia. Seminar Proceeding in the CSIRO Climate Adaptation Flagship. Australia.
 2. Beven, K.J., 2008: Rainfall-Runoff Modelling: The Primer. John Wiley & Sons, Ltd.
 3. Brinkman, R. and W.G. Sombroek, 1996: Global climate change and agricultural production. Direct and indirect effects of changing hydrological, pedological and plant physiological processes. John Wiley and Sons Ltd, West Sussex, England.
 4. Cannon, A.J., 2006: A Hybrid Neural Network/Analog Model for Climate Downscaling. International Joint Conference on Neural Networks. Vancouver, BC, Canada.
 5. Dingman, S. L., 2002: Physical Hydrology. ISBN: 0-13-099695-5. Prentice Hall. USA.
 6. Environment Canada, 2005: The Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis. University of Victoria. British Columbia. Canada.

7. IPCC 2014: The Fifth Assessment Report (AR5).
8. Myers, R. H. and D.C. Montgomery, 1995: "Response Surface Methodology: Process and Product Optimisation Using Designed Experiments", John Wiley & Sons, INC.

MTSH202 Hidrolika Lingkungan 3 SKS

Bahasan Memberikan gambaran aliran air di lingkungan: fenomena dan proses yang terkait dengan aliran tersebut. Kondisi temperatur dan oksigen di badan air. Proses transportasi dan penyebaran polutan. Persamaan keseimbangan air dan polutan dalam sistem air permukaan dengan pencampuran seketika. Mekanisme dasar untuk pencampuran sebagai adveksi dan difusi. Persamaan transportasi umum (adveksi-difusi), formulasi dan kasus-kasus khusus. Pencampuran di sungai, danau, dan daerah pesisir. Teknik pengukuran lapangan. Studi kasus tentang besaran polusi dan dampak lingkungan.

Prasyarat-

- Referensi**
1. Woodroffe, C.D., 2002, Coasts: Form, Process, and Evolution, Cambridge University Press.
 2. McGinnis, D. and Wuest, A., 2005, Lake Hydrodynamics, McGraw-Hill Yearbook of Science & Technology.
 3. Komar, P.D., 1976, Beach Processes and Sedimentation, Prentice Hall.
 4. Soulsby, R., Dynamics of Marine Sands, Thomas Telford, 1997.
 5. Schiereck, G.J., Introduction to Bed, Bank, and Shore Protection, Delft University Press, 2001.

MTSH203 Manajemen Sumber Daya Air Terpadu 3 SKS

Bahasan Konsep Manajemen Sumber Daya Air Terpadu, Perspektif, isu dan debat dalam Manajemen SDA Terpadu, Konsep dan perangkat dalam Manajemen SDA Terpadu, Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Klasifikasi sumber daya air; Konsep konservasi SDA, Pengaruh manusia dalam sistem air; Interaksi antara manusia, lingkungan dan pengembangan; Proyeksi dan manajemen kebutuhan air; Model DAS untuk distribusi dan kualitas air.

Prasyarat-

- Referensi**
1. Robert.J.Kodoatie, 2008, Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu, Penerbit Widyastana,
 2. Mohammad Karamouz, 2011, Groundwater Hydrology: Engineering, Planning, and Management, Broklyn-USA

MTSH204 Rekayasa Infrastruktur Pantai 3 SKS

Bahasan Pengenalan jenis dan fungsi infrastruktur pantai. Jenis pantai di Indonesia (pantai berlumpur, berpasir, terumbu karang, karang vulkanik, batu karang, dll). Karakteristik pantai. Sumber daya daerah pantai. Pemilihan jenis bangunan infrastruktur pantai. Perencanaan bangunan infrastruktur pantai. Analisis kelayakan pembangunan infrastruktur pantai. Tinjauan dampak lingkungan.

Prasyarat-

- Referensi**
1. Kim, Y.C., 2015, Design of coastal structures and sea defenses, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
 2. Bruun, P., 1985, Design and Construction of Mounds for Breakwaters and Coastal Protection, Elsevier.

3. Ait-Mokhtar, A., Millet, O., 2015, Structure Design and Degradation Mechanisms in Coastal Environments, ISTE and Wiley.

2) Silabus Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Semester III

MTPH301 Teknik Reklamasi dan Pengerukan 3 SKS

Bahasan Lingkup dan definisi reklamasi dan pengerukan. Peraturan perundangan terkait reklamasi dan pengerukan. Perencanaan serta faktor yang berpengaruh terhadap teknik reklamasi dan pengerukan. Survei dan investigasi lapangan. Karakteristik dan pemilihan metode reklamasi dan pengerukan. Pengukuran kemajuan pekerjaan. Analisis pembiayaan. Tinjauan terhadap dampak lingkungan.

Prasyarat-

- Referensi**
1. BS 6349-5: 1991 Maritime structures - Part 5: Code of practice for dredging and land reclamation.
 2. Dredging: A Handbook for Engineers.
 3. Bray, R.N., 2008, Environmental Aspects of Dredging, Taylor and Francis.
 4. Bortone, G. dan Palumbo, L., 2007, Sustainable Management of Sediment Resources: Sediment and Dredged Material Treatment.
 5. Hester, R.E. dan Harrison, R.M., 2001, Contaminated Land And its Reclamation

MTPH302 Operasional, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Air 3 SKS

Bahasan Teknik dan manajemen OP & Rehabilitasi BA. Penilaian kerusakan dan penurunan kualitas struktur. Pencegahan dan perbaikan kebocoran/rembesan pada struktur. Perkuatan

pondasi, pengisian beton, perbaikan struktur baja.

Prasyarat-

- Referensi**
1. Annandale, 1987, Reservoir Sedimentation, Elsevier.
 2. Montanes, 2006, Hydraulic Canals : Design, construction, regulation and maintenance, Taylor & Francis.
 3. Trifunovic, 2006, Introduction to Urban Water Distribution, Taylor & Francis.

MTPH303 Pengelolaan Sumber Daya Air Tanah 3 SKS

Bahasan Pengendalian dan pengawasan , landasan-landasan pengelolaan air tanah, kebijakan pengelolaan, prinsip kelestarian, cekungan air tanah, sumber daya air terpadu, strategi pengelolaan.

Prasyarat-

- Referensi**
1. Bachman, Steven, Hauge, Carl, McGlothlin, Russell, Neese, Kevin, Parker, Timothy K., Saracino, Anthony M., and Slater, Scott S. 2005. California Groundwater Management.
 2. Burkhalter, Hunter W. 2003. Exporting Groundwater While Protecting Existing and Historic Uses: Senate Bill 2 and the Approach Implemented by the Hudspeth County Underground Water Conservation District. NGWA's Southwest Focus Conference/ Water Supply and Emerging Contaminants.

MTPH304 Pemodelan Hidrolika 3 SKS

Bahasan Review klasifikasi aliran, persamaan Bernoulli dan persamaan Momentum, pemodelan 1 (satu) dan 2 (dua) Dimensi. Pengenalan beberapa software hidrolika untuk Steady Flow dan Unsteady Flow Analysis, Dambreak Analysis, dan Transport Modelling pada sungai-sungai dengan dan tanpa bangunan sungai.

Prasyarat-

- Referensi**
1. Chanson, H (2004). The Hydraulics of Open Channel Flow: An Introduction. Butterworth-Heinemann, Oxford, UK. 2nd edition.
 2. Szymkiewicz, R., 2010, Numerical Modeling in Open Channel Hydraulics, Springer.
 3. Novak, P., Guinot, V., Jeffrey, A., Reeve, D. E., 2010, Hydraulic Modelling – an Introduction: Principles, methods and Applications, Spon Press.

MTPH305 Pengelolaan Sumber Daya Air Lahan Kering 3 SKS

Bahasan Pengertian dan azas-azas pengelolaan sumber daya air lahan kering. Permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air lahan kering dan solusinya. Kebijakan penting untuk tercapainya program. Sistem pengairan lahan kering berkelanjutan. Konsep tentang lahan. Kriteria lahan kering dan lahan kritis. Tahapan perencanaan irigasi lahan kering; studi pendahuluan, studi kelayakan, dan rencana pasti (definite plan). Rincian kegiatan dalam studi pendahuluan. Rincian analisis teknis dalam studi kelayakan. Analisis mengenai dampak lingkungan dalam studi kelayakan termasuk kriteria penilaian kelayakan proyek.

Prasyarat-

- Referensi**
1. Goyal, M.R., 2016, Applications of furrow and micro irrigation in arid and semi-arid regions, CRC Press.
 2. Singh, K.G., Goyal, M.R., Rudra, R.P., 2016, Best management practices for drip irrigated crops, CRC Press.
 3. Goyal, M.R., Mansour, H.A.A., 2016, Closed circuit trickle irrigation design: Theory and Applications, CRC Press.

4. Keller, J., Bliesner, R.D., 1990, Sprinkle and Trickle Irrigation, Van Nostrand Reinhold, New York.

**MTPU301 Manajemen Mitigasi dan Adaptasi Bencana
3 SKS**

Bahasan Pendahuluan: Definisi bencana, mekanisme pengelolaan bencana, dampak bencana terhadap infrastruktur dan kegiatan manusia, peranan infrastruktur dalam situasi bencana. Jenis-jenis sumber bencana (hazard). Kerentanan infrastruktur terhadap bencana. Konsep risiko bencana. Tindakan pengurangan risiko bencana dan perencanaannya. Implementasi kegiatan untuk mengurangi risiko bencana. Permasalahan dan hambatan dalam implementasinya. Peranan kelembagaan dalam implementasi mitigasi bencana.

Prasyarat-

- Referensi**
1. Neil S Grigg, 2002, Water-Wastewater-Stormwater-infrastructure-Management, Kindle Edition, CRC Press LLC, Florida.
 2. Eric Goetz and Sujeet Shenoi, Critical Infrastructure Protection, Springer Series.

d. Tugas Akhir/Tesis

MTTJ401 Tesis 9 SKS

**Prasyarat Lulus Mata Kuliah (MTSD102-
Metodologi Riset) dengan nilai minimal B.**

Bahasan Mengembangkan kemampuan akademik, dan membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis dan sintesis, serta mengarahkan dan membekali mahasiswa untuk mampu mandiri dalam melakukan kegiatan penelitian dan penulisan yang bermutu. Mahasiswa mampu mendiseminasikan dalam seminar serta mempublikasikan hasil riset dalam bentuk jurnal.

E. EVALUASI HASIL BELAJAR

1. Sistem Penilaian

- Sistem penilaian yang digunakan adalah system Penilaian Acuan Patok (PAP).
- PAP dapat digunakan dengan patokan sebagai berikut:

Derajat Penguasaan	MUTU
> 85	A
80 - < 85	B+
75 - < 80	B
70 - < 75	C+
65 - < 70	C
55 - < 65	D+
45 - < 55	D
< 45	E

2. Nilai Seminar

- Penilaian seminar didasarkan pada penguasaan peserta atas materi seminar dengan mengacu pada dosen pembimbing dan format penilaian.
- Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Seminar yang hadir, dan dinyatakan dengan angka.

3. Syarat Kelulusan (Syarat Indeks Prestasi berdasarkan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015).

- Telah lulus sejumlah SKS yang telah disyaratkan dengan nilai ujian akhir magister sekurang-kurangnya B dan IPK kumulatif sekurang-kurangnya 3,0.
- Nilai mata kuliah bidang minat sekurang – kurangnya B.
- Syarat kelulusan maksimal 3 (tiga) nilai C selain mata kuliah bidang minat.
- Menyerahkan Tesis yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing, dan Ketua Program Studi.

- e. Menunjukkan bukti minimal 1 (satu) judul artikel ilmiah yang sudah terbit atau yang sudah diterima (*accepted*) untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi.
- f. Telah memperoleh Scor TOEFL minimal 450
- g. Menyelesaikan semua urusan administrasi.

4. Predikat Kelulusan

Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan dinyatakan lulus dengan predikat yang dikategorikan sebagai berikut (Kriteria Indeks Prestasi berdasarkan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015) :

- a. Cumlaude (dengan pujian), apabila memperoleh IPK kumulatif lebih dari 3,75 dan lama studi maksimum 2,5 tahun, tanpa memperhitungkan masa cuti yang telah diambil.
- b. Sangat memuaskan, apabila memperoleh IPK kumulatif 3,51 sampai dengan 3,75.
- c. Memuaskan, apabila memperoleh IPK kumulatif 3,00 sampai dengan 3,50.

5. Tugas Akhir

- a. Setiap mahasiswa diwajibkan menyusun tugas akhir berupa Tesis atau tugas lain yang diatur oleh Program Studi Magister Teknik Sipil Unram.
- b. Mahasiswa diperkenankan merencanakan Tesis dengan ketentuan: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang harus dicapai adalah $> 2,75$ atau ketentuan lain yang ditentukan oleh Program Studi Magister Teknik Sipil Unram

6. Plagiat

- a. Plagiat, menurut Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010, adalah "perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai".

- b. Mahasiswa yang terbukti sengaja melakukan plagiat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- c. Bentuk sanksi ditentukan oleh Program Pascasarjana atas usulan Program Studi.

7. Yudisium

- a. Yudisium adalah suatu hasil keputusan rapat Pengurus Program Studi tentang kelulusan seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan.
- b. Yudisium dilaksanakan paling akhir 10 hari sebelum pelaksanaan wisuda sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik.
- c. Syarat-syarat akademik yang harus dipenuhi untuk bisa ikut Yudisium adalah sebagai berikut:
 - 1. Telah menyelesaikan seluruh beban studi dalam kurikulum yang berlaku.
 - 2. Bebas dari kewajiban administrasi di tingkat Program Studi, dan pinjaman buku/alat laboratorium baik di tingkat Program Studi/Universitas atau lembaga lain.
 - 3. Telah menyerahkan naskah Tesis yang telah dijilid dan ditandatangani oleh semua Dosen Pembimbing/Penguji serta Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil Unram.

8. Wisuda

Wisuda adalah suatu upacara pengukuhan dan pelepasan para mahasiswa yang wajib diikuti oleh mereka yang telah menyelesaikan studinya di Universitas Mataram.

- a. Upacara wisuda wajib diikuti oleh setiap mahasiswa sebagai syarat penerbitan ijazah.
- b. Mahasiswa yang berhak diwisuda adalah mereka yang telah dinyatakan lulus dengan Surat Keputusan Yudisium dari Dekan Fakultas Teknik serta telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Mataram.
- c. Waktu dan pelaksanaan Wisuda ditetapkan oleh Rektor Universitas Mataram.

- d. Penyelenggaraan upacara wisuda dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI) Unram.
- e. Syarat-syarat dan tata cara serta teknis pelaksanaan wisuda akan ditetapkan kemudian dalam suatu ketentuan tersendiri.

F. EVALUASI PUTUS STUDI

Mahasiswa putus studi apabila mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan akademik:

1. Mahasiswa yang mengundurkan diri atas prakarsa sendiri harus secara tertulis mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri.
2. Mahasiswa putus studi karena alasan akademik apabila:
 - a. Evaluasi akhir semester pertama Indeks Prestasi Kumulatif tidak mencapai 2,75. Evaluasi dua semester pertama pada akhir semester kedua IPK tidak mencapai 2,75.
 - b. Tidak lulus seminar usulan penelitian, seminar hasil penelitian, dan ujian akhir setelah diberi kesempatan masing-masing sekali mengulang.
 - c. Evaluasi akhir masa studi IPK tidak mencapai 2,75.
3. Mahasiswa yang dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan universitas.
4. Mahasiswa yang putus studi baik karena mengundurkan diri maupun karena alasan akademik diberikan Surat Keterangan Putus Studi yang ditandatangani oleh Rektor dan Transkrip Akademik yang ditandatangani oleh Dekan, Kepala Biro Administrasi Akademik Perencanaan dan Sistem Informasi.
5. Mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan lebih dari 8 semester (4 tahun) bagi Program Magister dinyatakan Drop Out (DO) dengan Surat Keputusan Rektor.
6. Drop out atau pengeluaran mahasiswa dari proses pendidikan dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Dekan Fakultas Teknik.

7. Drop out dapat dilakukan apabila mahasiswa terbukti melakukan pelanggaran akademik atau kriminal atau habis masa studinya.

BAB VI

PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS MATARAM

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan pengelolaan dan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Mataram dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, perlu mengubah Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS MATARAM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 ayat 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap mahasiswa berhak mengikuti kuliah apabila telah terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik semester berjalan.
- (2) Setiap mahasiswa wajib mengikuti Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Setiap mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester, apabila telah memenuhi:
 - a. Tingkat kehadiran kuliah paling rendah 75 % dari seluruh waktu kuliah untuk setiap mata kuliah yang diprogramkan, kecuali Fakultas Kedokteran tingkat kehadiran mahasiswa paling rendah 80 %.
 - b. Kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh universitas dan fakultas, dan
 - c. Tidak melakukan pelanggaran etika berat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku jika tatap muka diselenggarakan paling rendah 75 % dan 80 % untuk Fakultas Kedokteran dari perkuliahan yang seharusnya, kecuali bagi mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan karena sakit, mendapatkan musibah atau karena mengikuti kegiatan lain yang direkomendasikan oleh universitas/ fakultas.
- (5) Penggunaan surat rekomendasi bagi yang mengikuti kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima apabila kehadirannya paling rendah 50 % kegiatan perkuliahan pada mata kuliah yang diprogramkan pada semester berjalan.
- (6) Alasan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahkan sebelum mata kuliah yang bersangkutan diujikan.

- (7) Ujian dapat berbentuk tertulis, lisan, penugasan, karya tulis ilmiah, atau bentuk lain sesuai dengan sifat dan jenis mata kuliahnya.
- (8) Jenis ujian:
- a. Ujian mata kuliah yang diselenggarakan setiap semester meliputi:
 1. Kuis, penugasan, dan lain-lain yang dilaksanakan selama perkuliahan berjalan
 2. Ujian Blok (khusus program studi)
 3. Pendidikan Dokter
 4. Ujian Tengah Semester
 5. Ujian Akhir Semester
 6. Responsi Praktikum
 7. Ujian Perbaikan (khusus program studi)
 8. Pendidikan Dokter
 9. Bentuk lain yang ditetapkan oleh fakultas/program atau dosen pengampu.
 - b. Rumus perhitungan Nilai Akhir (untuk mahasiswa yang memenuhi syarat mengikuti ujian):

1. Mata kuliah tanpa praktikum :

$$NA = \frac{20U_1 + 30U_2 + 50U_3}{100}$$

2. Mata kuliah dengan praktikum :

$$NA = \left(S_p + \left(\frac{20U_1 + 30U_2 + 50U_3}{100} \right) S_k \right) \cdot 1$$

Keterangan :

NA = nilai akhir

U₁ = nilai kuis/penugasan

U₂ = nilai ujian tengah semester

U₃ = nilai ujian akhir semester

P = nilai praktikum

Sp = sks praktikum

Sk = sks kuliah

- c. Perkuliahan yang menggunakan metode studi kasus, perhitungan nilai akhir menggunakan standar kompetensi yaitu:
1. Kompetensi sikap (K1), dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
 2. Kompetensi pengetahuan (K2), dilakukan melalui tes tulis dan tes lisan.
 3. Kompetensi keterampilan (K3), melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan dan lain-lain yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan ketrampilannya.
 4. Masing-masing kompetensi dilakukan penilaian lebih dari sekali pengukuran dan diambil rata-ratanya.
- d. Nilai akhir (NA), nilai akhir mahasiswa dengan metode perkuliahan studi kasus dapat dihitung:
1. Mata Kuliah tanpa praktikum: NA

$$= \frac{20 NK1 + 30 NK2 + 50 NK3}{100}$$
 2. Mata Kuliah dengan Praktikum

$$NA = \frac{1}{S_p + S_k} \left[S_p P + S_k \left[\frac{20NK1 + 30NK2 + 50NK3}{100} \right] \right]$$

Keterangan:

NA = nilai akhir

S_p = SKS Praktikum

S_k = SKS Kuliah

NK1 = nilai rata-rata kompetensi sikap/afektif

NK2 = nilai rata-rata kompetensi pengetahuan/kognitif

NK3 = nilai rata-rata kompetensi keterampilan/psikomotor

- e. Apabila ada komponen penilaian lain yang ditetapkan oleh fakultas/ jurusan/ bagian/ program studi/program pasca sarjana, penentuan nilai akhir dapat diatur tersendiri pada buku pedoman masing-masing.
- f. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir, maka nilai U1 dan U2 tidak diperhitungkan/tidak diakui.
- g. Ujian skripsi/tesis/disertasi, ujian komprehensif di persyaratkan telah mengikuti TOEFL dan mendapatkan sertifikat dengan skor minimal 400 untuk program sarjana, skor minimal 450 untuk program magister dan skor minimal 500 untuk program doktor dan program Magister Pendidikan Bahasa Inggris.
- h. Penugasan/ujian khusus mata kuliah pada program sarjana dan Diploma hanya diberikan secara terbatas pada akhir masa studi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Diselenggarakan hanya satu kali pada akhir masa studi, karena yang bersangkutan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memprogramkan mata kuliah tersebut.

2. Mata kuliah tersebut pernah diprogramkan dalam KRS dan mempunyai nilai yang rendah (D+, D, atau E)
 3. Waktu ujian dan mata kuliah yang akan diuji ditentukan oleh fakultas, sedangkan jumlah sks yang diperkenankan paling banyak 9 sks.
- (9) Pembuatan soal ujian disusun dengan memperhatikan tingkat kesulitan yang mencakup antara lain materi dan jenis kemampuan serta kisi-kisi materi ujian.
- (10) Pengumpulan hasil ujian diumumkan kepada mahasiswa sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh fakultas.
- (11) Jika dosen terlambat menyerahkan nilai akhir mata kuliah yang diampu pada waktu yang ditentukan, maka fakultas/program studi dapat memberikan sanksi berupa:
- a. Pemberian nilai B kepada semua peserta ujian.
 - b. SK mengajar dosen yang bersangkutan tidak diperhitungkan dalam penyusunan Beban Kerja Dosen (BKD) dan kenaikan pangkat.
- (12) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada program studi lain di Unram atau program studi yang sama di perguruan tinggi lain atau program studi lain di perguruan tinggi lain, ketentuan perkuliahan dan ujian mengikuti ketentuan pada program studi/perguruan tinggi penyelenggara.
- (13) Mahasiswa yang memilih program pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi dalam bentuk magang, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) mengikuti ketentuan mitra penyelenggara.

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (17) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (3) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (4) Komponen penilaian meliputi penilaian sikap, penilaian penguasaan pengetahuan, penilaian keterampilan umum, dan penilaian ketrampilan khusus.
- (5) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (6) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian
- (7) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- (8) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (9) Pelaksanaan penilaian untuk program subspecialis dan program doktor, wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.
- (10) Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan Rencana Pembelajaran;

- b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (11) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
- a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (12) Sistem penilaian yang digunakan adalah sistem Penilaian Acuan Norma selanjutnya disingkat PAN atau Penilaian Acuan Patokan selanjutnya disingkat PAP.
- (13) PAN adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa berdasarkan norma kelompok (membandingkan hasil belajar mahasiswa terhadap hasil mahasiswa lain dalam kelompok).
- (14) PAN sebagaimana dimaksud pada ayat (13) pada dasarnya menggunakan kurva normal dan hasil belajar mahasiswa didistribusikan menjadi kelompok-kelompok: sangat baik (A), baik (B+, B), cukup (C+, C), kurang (D+, D), sangat kurang (E).
- (15) PAN dapat digunakan dengan cara sebagai berikut:


Alternatif 1 :

Batas daerah dalam kurva	Nilai	Banyaknya (%)
$\bar{X} + 1,5 S$ atau lebih	A	6,680
$\bar{X} + 1,0 S$ sampai kurang dari $\bar{X} + 1,5 S$	B+	12,085
$\bar{X} + 0,5 S$ sampai kurang dari $\bar{X} + 1,0 S$	B	12,085
\bar{X} sampai kurang dari $\bar{X} + 0,5 S$	C+	19,150
$\bar{X} - 0,5 S$ sampai kurang dari \bar{X}	C	19,150
$\bar{X} - 1,0 S$ sampai kurang dari $\bar{X} - 0,5 S$	D+	12,085
$\bar{X} - 1,5 S$ sampai kurang dari $\bar{X} - 1,0 S$	D	12,085
kurang dari $\bar{X} - 1,5 S$	E	6,68

Keterangan : \bar{X} = nilai rata-rata dalam kelompok
 S = standar deviasi

Alternatif 2 :

Batas daerah dalam kurva	Nilai	Banyaknya (%)
$\bar{X} + aS$ atau lebih	A	10
$\bar{X} + (0,5bS + 0,5aS)$ sampai kurang dari $\bar{X} + aS$	B+	7,5
$\bar{X} + bS$ sampai kurang dari $\bar{X} + (0,5bS + 0,5aS)$	B	7,5
\bar{X} sampai kurang dari $\bar{X} + bS$	C+	25
$\bar{X} - bS$ sampai kurang dari \bar{X}	C	25
$\bar{X} - (0,5cS + 0,5bS)$ sampai kurang dari $\bar{X} - bS$	D+	10
$\bar{X} - cS$ sampai kurang dari $\bar{X} - (0,5cS + 0,5bS)$	D	10
Kurang dari $\bar{X} - cS$	E	5



n	a = t0,1	b = t0,25	c = t0,05
10	1,372	0,700	1,812
15	1,342	0,691	1,753
20	1,325	0,687	1,725
25	1,316	0,684	1,708
30	1,310	0,683	1,697
40	1,303	0,681	1,684
60	1,296	0,679	1,671
120	1,289	0,677	1,658

Alternatif 3 :

Setelah angka mentah terkumpul, kemudian disusun dalam tabel penyebaran (tabel distribusi) dan ditentukan sebagai berikut :

Derajat penguasaan	Nilai
10 % teratas	A
10 % di bawahnya	B+
10 % di bawahnya	B
20 % di bawahnya	C+
20 % di bawahnya	C
10 % di bawahnya lagi	D+
10 % di bawahnya lagi	D
10 % terbawah	E

- (16) PAN sebagaimana dimaksud pada ayat (15) digunakan bila jumlah mahasiswa yang dinilai lebih dari atau sama dengan 40 (empat puluh) orang.
- (17) PAP digunakan dengan patokan sebagai berikut:

Derajat Penguasaan	Nilai
85 - 100	A
80 - < 85	B+

75 - < 80	B
70 - < 75	C+
65 - < 70	C
55 - < 65	D+
45 - < 55	D
0 - < 45	E

- (18) PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (17) digunakan bila jumlah mahasiswa yang dinilai kurang dari 40 (empat puluh) orang.
- (19) Nilai ujian diberikan harkat sebagai berikut: A = 4,0 : B+ = 3,5 : B = 3,0 : C+ = 2,5 : C = 2,0 : D+ = 1,5 : D = 1 : dan E = 0
- (20) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada program studi lain atau pada perguruan tinggi lain penilaian mengikuti ketentuan pada program studi/perguruan tinggi penyelenggara.
- (21) Penilaian bagi mahasiswa yang memilih program pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (13) dilakukan oleh dosen pembimbing bersama mitra penyelenggara.
3. Ketentuan Pasal 24 ayat (6) huruf c, dan ayat (7) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Yudisium dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali setiap tahun sesuai dengan kebutuhan fakultas/program.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditetapkan dalam kalender akademik.

- (3) Syarat-syarat akademik yang harus dipenuhi untuk bisa ikut Yudisium adalah sebagai berikut:
- a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi dalam kurikulum yang berlaku pada suatu program.
 - b. Telah menyerahkan naskah Skripsi/Tesis/Disertasi yang telah dijilid dan ditandatangani oleh semua Dosen Pembimbing/Penguji serta Ketua Jurusan dan Dekan/Ketua Program.
 - c. Menyerahkan bukti publikasi artikel ilmiah pada jurnal paling tidak pada jurnal lokal untuk program sarjana.
 - d. Menyerahkan bukti artikel ilmiah yang sudah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau sudah diterima untuk diterbitkan pada jurnal internasional atau sudah diterima untuk diterbitkan pada prosiding seminar internasional terindeks *Scopus/Thompson reuters* untuk program magister.
 - e. Menyerahkan bukti publikasi karya ilmiah (sebagian atau seluruh hasil penelitian disertasi) pada jurnal internasional bereputasi untuk program doktor.
- (4) Bebas dari kewajiban administrasi di tingkat Fakultas/Program, dan pinjaman buku/alat laboratorium baik di tingkat Fakultas/Program/Universitas.
- (5) Telah menyerahkan sumbangan buku untuk perpustakaan Universitas Mataram dan Fakultas yang judul dan jumlah eksemplarnya sesuai dengan yang disyaratkan.
- (6) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau *cum laude* (pujian) dengan kriteria:

- a. dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
 - b. dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
 - c. dinyatakan lulus dengan predikat *cum laude* (pujian) apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan ketentuan:
 1. mata kuliah yang diulang paling banyak 3 (tiga) mata kuliah;
 2. tiap mata kuliah yang diulang maksimal 1 (satu) kali;
 3. nilai semua mata kuliah paling rendah B; dan
 4. masa studi yang ditempuh n tahun ditambah 1 (satu) semester.
- (7) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister, dan program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan *cum laude* (pujian) dengan kriteria:
- a. dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol-nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
 - b. dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima).
 - c. dinyatakan lulus dengan predikat *cum laude* (pujian) apabila mencapai IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol), dengan ketentuan:

1. mata kuliah yang diulang paling banyak 3 (tiga) mata kuliah;
 2. tiap mata kuliah yang diulang maksimal 1 (satu) kali
 3. nilai paling rendah B+; dan
 4. masa studi yang ditempuh n tahun ditambah 1 semester.
4. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Persyaratan peserta pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, merupakan Kriteria mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
 - b. Mahasiswa aktif terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
 - c. Mahasiswa telah lulus paling sedikit 80 sks dengan IPK paling rendah 3,00.
 - d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dikecualikan bagi Mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan secara nasional.
- (2) Mahasiswa sebagai peserta pembelajaran wajib:
 - a. Merencanakan program mata kuliah/program yang akan diambil di luar program studi dengan persetujuan dosen Pembimbing Akademik.
 - b. Mendaftar program kegiatan luar program studi.

- c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- d. Mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
- e. Menunjukkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bukti bebas narkoba dari instansi yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 16 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS
MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010


Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum,




H. AMAN, SP., MM.
NIP. 19671231 198903 1 013

BAB VII STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PADA MAGISTER TEKNIK SIPIL


SOP KRS ONLINE




SOP KAJIAN JUDUL TESIS



SOP SEMINAR PROPOSAL TESIS



SOP SEMINAR HASIL TESIS



SOP SIDANG UJIAN TESIS

